



PENELITIAN

**TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PELAKSANAAN SALAT
BERJAMAAH DENGAN MENGHADAP DUA ARAH KIBLAT
(Studi Kasus Jamaah Mesjid Bustanul Mukminin Desa Perkebunan Bukit Lawang)**

OLEH:

**RIZKI MUHAMMAD HARIS, M.Ag
NIP. 19920603 202012 1 013**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA
2022**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kejernihan pemikiran, dan waktu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini yang berjudul : **“TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH TERHADAP PELAKSANAAN SALAT BERJAMAAH DENGAN MENGHADAP DUA ARAH KIBLAT (Studi Kasus Jamaah Mesjid Bustanul Mukminin Desa Perkebunan Bukit Lawang)”**.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai tauladan umat yang telah melakukan reformasi-reformasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dan semoga kita dapat meneladaninya.

Keterbatasan dan kekurangan penulis, merupakan kendala yang mendasar bagi penulis dalam proses penyelesaian penulisan penelitian ini. Namun karena kesungguhan, kemampuan, do’a serta bantuan dari berbagai pihak yang bersifat materi maupun immateri, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini.

Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam susunan kata-kata ataupun lainnya, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca nantinya sehingga penelitian ini dapat mencapai kesempurnaan.

Akhirnya, kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga Penelitian ini akan ada manfaatnya terutama bagi penulis sendiri dan para pembaca seluruhnya.

Medan, 23 November 2022

Penulis

RIZKI MUHAMMAD HARIS, M.Ag

NIP. 19920603 202012 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Lembar Hasil Validasi Penelitian	
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	5
F. Hipotesis	8
G. Lokasi dan Waktu Penelitian	8
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II: PELAKSANAAN SHALAT MENURUT ISLAM	
A. Pengertian Shalat dan Dasar Hukumnya	11
B. Rukun – rukun Shalat	13
C. Syarat-syarat Sah Shalat	17
D. Pengertian dan Dasar Hukum Kiblat	20
E. Kedudukan Kiblat Dalam Shalat	21
BAB III: PELAKSANAAN SHALAT BERJAMA’AH DI MESJID BUSTANUL MUKMININ	
A. Sejarah Berdirinya Mesjid Bustanul Mukminin	23
B. Jumlah Jama’ah Mesjid Bustanul Mukminin	24
C. Posisi Arah Kiblat Menurut Ilmu Hisab	24
D. Pelaksanaan Shalat Berjama’ah di Mesjid Bustanul Mukminin.....	26
BAB IV: KEDUDUKAN HUKUM SHALAT BERJAMA’AH DENGAN MENGHADAP KE DUA ARAH KIBLAT MENURUT ULAMA KABUPATEN LANGKAT	
A. Syarat-syarat Sah Shalat Berjama’ah.....	29
B. Syarat-syarat Menjadi Imam.....	31
C. Syarat-syarat Menjadi Makmum	35
D. Hukum Melaksanakan Shalat Berjama’ah Dengan Menghadap Dua Arah Kiblat Menurut Ulama Kabupaten Langkat	36
E. Tinjauan Maqashid Syari’ah Tentang Melaksanakan Salat Berjamaah Dengan Menghadap Dua Arah Kiblat	38
F. Analisis Penulis.....	41

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	43
B. Saran-saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu rukun Islam yang sangat penting untuk dilaksanakan adalah melaksanakan salat sehari semalam. Salat merupakan tiang agama yang diwajibkan kepada ummat Islam yang tidak dapat ditinggalkan walau dalam keadaan bagaimanapun. Salat merupakan unsur yang sangat fundamental dalam ajaran Islam, dimana tanpa pelaksanaannya iman seseorang yang telah mengaku sebagai muslim belumlah dapat dibenarkan.

Allah SWT mewajibkan ummat Islam untuk melaksanakan salat yang difirmankan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103 :

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“Maka apabila kamu Telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu Telah merasa aman, Maka Dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”¹

Di dalam hadits juga disebutkan tentang kewajiban melaksanakan salat :

عن عائشة رضى الله عنها قالت فرض الله تعالى الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر
والسفر فاقرت صلاة السفر في صلاة الحضر.

Artinya:

“Dari Aisyah r.a berkata: Allah Ta’ala memfardhukan salat ketika difardhukan-Nya dua rakaat-dua rakaat di rumah dan dalam perjalanan. Lalu dua rakaat itu ditetapkan salat dalam perjalanan dan salat di rumah ditambah (dua rakaat lagi)”²

Salat yang kita lakukan tersebut memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar salat tersebut dapat diterima menurut syara’. Sebelum melakukan salat, maka harus terpenuhi terlebih dahulu syarat-syarat sah salat. Syarat sah pelaksanaan salat adalah sebagai berikut ini :

1. Masuk waktu salat
2. Menghadap ke kiblat

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra) hlm. 138.

² Muhammad Zuhri, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, (Semarang: Toha Putra, 1986) hlm. 165.

3. Suci dari najis baik hadas kecil maupun besar
4. Menutup aurat
5. Tempat yang suci

Seperti yang dijelaskan Taqi Al-Din dalam kitab *Kifayatul Akhyar* berikut:

فصل : وشرائط الصلّاة قبل الدّخول فيها خمسة أشياء, طهارة الأعضاء من الحدث والنّجس, وستر العورة بلباس طاهر, والوقوف على مكان طاهر, والعلم بدخول الوقت, واستقبال القبلة.³

Artinya:

“pasal, syarat salat sebelum memasukinya ada lima: suci anggota badan dari hadats dan najis, menutup aurat dengan pakaian yang suci, mengetahui masuk waktu, dan menghadap kiblat”

Seluruh syarat diatas merupakan hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan salat agar salat yang kita lakukan sah. Dengan demikian tanpa memenuhi kelima syarat yang telah ditetapkan diatas maka salat tidak sah menurut *syara'*.

Dalam melaksanakan salat, terdapat syarat-syarat sah melaksanakan salat diantaranya yaitu menghadap kiblat, tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai keharusan menghadap kiblat ini. Namun, dalam praktek keseharian dalam melaksanakan salat banyak ummat Islam yang belum sepenuhnya melaksanakan syari'at tersebut secara akurat. Ketika salat, ummat Islam menghadapkan badannya kearah kiblat tanpa mengetahui secara persis apakah kiblat yang dimaksudnya benar-benar tertuju ke Ka'bah sebagai episentrum arah salat setiap umat Islam di dunia.

Menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah salat. Hal ini berdasarkan pada yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 144 :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya :

“Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.”⁴

Kiblat bagi ummat Islam adalah Ka'bah, yaitu bangunan kubus yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Ka'bah terletak di dalam Masjidil Haram di kota

³ Taqi Al-Din, *Kifayatul Al-Akhyar*, (Dar al-Fikr, Beirut,t.t) hlm. 88-94.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...* hlm 37.

Mekah. Karena Ka'bah adalah episentrum Kiblat, orang yang melakukan salat secara berjamaah di Masjidil Haram pasti akan membentuk barisan yang melingkari Ka'bah. Demikian pula ummat Islam di penjuru dunia melakukan salat dengan membentuk formasi barisan yang mengelilingi Ka'bah. Bila kita memiliki kemampuan untuk menghadap ke Ka'bah secara tepat, maka menghadap ke Ka'bah itu adalah kemestian. Tetapi bila kita tidak memiliki kemampuan karena terkendala jarak, alat, dan teknologi, maka menghadap ke kisaran Ka'bah atau Masjidil Haram, bahkan ke arah kota Mekah sekalipun bisa dibenarkan⁵

Mengenai perbedaan arah kiblat dalam salat berjamaah, maka Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab *Al-Umm* bahwasannya perbedaan sedikit saja antara imam dan makmum dalam salat menyebabkan tidak sahnya salat makmum. Seperti dalam hal apabila mengetahui arah kiblat yang sebenarnya setelah tengah berada dalam salat dengan seorang imam yang diketahuinya menghadap arah kiblat yang salah, maka ia wajib mengarah kearah yang diketahui dan diyakini dan melanjutkan salatnya secara sendiri atau sering dikenal dengan istilah *mufaraqoh* (keluar dari jamaah dan salat secara sendiri).

Untuk kiblat ummat Islam di Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fakwa terkait mengenai hal tersebut, yaitu dengan mengeluarkan fatwa No. 5 tahun 2010 yang menetapkan:

1. Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap kebangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*)
2. Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*)
3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi masing-masing bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.⁶

Imam Syafi'i berpendapat bahwa keharusan seseorang dalam hal ini adalah tepat menghadap kiblat. Dan jika kenyataannya keliru, berarti ia harus mengulangi salat yang telah ia laksanakan selama ini. Sedang lain pendapat menyatakan tidak perlu mengulangi salatnya jika salatnya sudah dilaksanakan, selama hal itu tidak disengaja, dan tidak mengabaikan upaya mencari ketepatan arah kiblat. Demikianlah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Hanya dalam hal ini Imam Malik menyarankan agar salat (dengan arah kiblat yang keliru itu) diulangi pada waktunya.⁷

Seseorang dapat meninggalkan arah kiblatnya (tidak menghadap kiblat) pada dua keadaan yaitu :⁸

- a. Dikala situasi yang sangat kritis (sangat takut, seperti situasi sedang dalam perang)
- b. Salat sunat di dalam kendaraan yang sedang berjalan

⁵ <http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id/indeks/jurnal-kediklatan/388-upaya-mengoreksi-arah-kiblat.html>, diunduh tgl 6 November 2013, pukul : 08:05.

⁶ K.H Ma'aruf Amin,dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011) hlm. 260

⁷ Ibnu Rusd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa, 1990) hal. 228.

⁸ Drs. Moh. Rifa'i, Dkk, *Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang, CV. Toha Putra : 1978) hal. 61.

Namun dalam fakta dilapangan yang terjadi di mesjid Bustanul Mukminin desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok perbedaan arah kiblat dalam melaksanakan salat berjamaah masih terjadi. Masyarakat desa masih banyak yang tidak mengerti tentang hukum melaksanakan salat dengan tidak mengarah kearah kiblat, karena sebagian besar masyarakat yang melaksanakan salat berjamaah tidak mengikuti imam yang mengarah arah kiblat yang telah di fatwakan oleh MUI dengan, hanya sekitar 5 (lima) orang jamaah saja yang mengikuti arah kiblat sesuai dengan imam, sebagian besar jamaah masih mengarah ke arah kiblat yang lama yaitu ke arah barat.

Nazir mesjid Bustanul Mukminin pada awalnya telah mensosialisasikan kepada masyarakat desa tentang fatwa MUI tentang arah kiblat yang mengarah ke arah barat laut, dan nazir mesjid telah memiringkan *shaff* kearah yang telah ditentukan. Namun keadaan tersebut hanya bertahan selama seminggu, karena masyarakat merubah *shaff* kembali ke posisi *shaff* semula yaitu ke arah barat dengan alasan bahwa terlihat “jelek” apabila *shaff* dimiringkan.

Merujuk dari permasalahan yang terjadi ini maka penulis berkeinginan mengangkat permasalahan ini menjadi kajian ilmiah (penelitian) tentang tinjauan *maqashid syari'ah* mengenai permasalahan perbedaan arah kiblat yang terjadi dimasyarakat desa Perkebunan Bukit Lawang ini, dengan judul **“TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH TERHADAP PELAKSANAAN SALAT BERJAMAAH DENGAN MENGHADAP DUA ARAH KIBLAT (Studi Kasus Jamaah Mesjid Bustanul Mukminin Desa Perkebunan Bukit Lawang)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah :

1. Apa alasan dan masyarakat desa sehingga terjadi perbedaan arah kiblat dalam melaksanakan salat berjamaah?
2. Bagaimana hukum melaksanakan salat dengan mengarah ke dua arah kiblat dalam salat berjamaah menurut pandangan ulama Kabupaten Langkat?
3. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap pelaksanaan salat berjamaah dengan menghadap dua arah kiblat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat sehingga terjadi perbedaan arah kiblat dalam melaksanakan salat berjamaah.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum bagi masyarakat yang melaksanakan salat berjamaah yang mengarah ke dua arah kiblat.
3. Untuk mengetahui hukum bagi masyarakat yang melaksanakan salat berjamaah yang mengarah ke dua arah kiblat ditinjau dari *Maqashid Syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Penulis dapat memahami bagaimana sebenarnya pendapat Ulama Kabupaten Langkat tentang salat berjamaah yang mengarah ke dua arah kiblat, sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan penulis, khususnya tentang salat

2. Bagi masyarakat umum

Semoga dengan penelitian ini masyarakat dapat memahami kedudukan salat berjamaah yang mengarah ke dua arah kiblat, sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan dalam beribadah, yakni terkhusus dalam melaksanakan ibadah salat dengan berjamaah.

E. Kerangka Pemikiran

Pemasalahan utama dalam penulisan ini adalah tentang perbedaan arah kiblat ditengah masyarakat, khususnya dimasyarakat Indonesia karena dipicu perubahan arah kiblat wilayah indonesia yang awalnya menghadap ke arah barat kemudian ke arah barat laut. Dengan kemajuan teknologi pada saat ini maka untuk menentukan arah kiblat menjadi hal yang mudah, karena menghadap kiblat merupakan syarat sah dalam melaksanakan ibadah salat, tidak ada perbedaan dikalangan ulama mengenai hal ini, dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai arah kiblat dalam surah Al-Baqarah ayat 144 :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya :

“Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”⁹

Kiblat bagi ummat Islam adalah Ka'bah, yaitu bangunan kubus yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Ka'bah terletak di dalam Masjidil Haram di kota Mekah. Karena Ka'bah adalah episentrum Kiblat, orang yang melakukan salat

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ... hlm 37.

secara berjamaah di Masjidil Haram pasti akan membentuk barisan yang melingkari Ka'bah. Demikian pula ummat Islam di penjuru dunia melakukan salat dengan membentuk formasi barisan yang mengelilingi Ka'bah. Bila kita memiliki kemampuan untuk menghadap ke Ka'bah secara tepat, maka menghadap ke Ka'bah itu adalah kemestian. Tetapi bila kita tidak memiliki kemampuan karena terkendala jarak, alat, dan teknologi, maka menghadap ke kisaran Ka'bah atau Masjidil Haram, bahkan ke arah kota Mekah sekalipun bisa dibenarkan.¹⁰

Hal ini sesuai dengan hadits dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu'an* yang menyatakan dasar mengenai arah kiblat ummat Islam yaitu:

كعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي ص البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى
خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة

Artinya :

“Dari Ibnu Abbas r.a berkata: ketika Nabi SAW. Masuk di Baitullah, beliau berdoa dalam seluruh arah-arahnya dan beliau tidak salat sampai beliau keluar daripadanya. Ketika beliau keluar, beliau salat dua rakaat di arah Ka'bah dan bersabda: “Inilah Kiblat itu”.¹¹

Imam Syafi'i berpendapat bahwa keharusan seseorang dalam hal ini adalah tepat menghadap kiblat. Dan jika kenyataannya keliru, berarti ia harus mengulangi salat untuk selamanya. Sedang lain pendapat menyatakan tidak perlu mengulangi salatnya jika salatnya sudah dilaksanakan, selama hal itu tidak disengaja, dan tidak mengabaikan upaya mencari ketepatan arah kiblat. Demikianlah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Hanya dalam hal ini Imam Malik menyarankan agar salat (dengan arah kiblat yang keliru itu) diulangi pada waktunya.¹²

Di atas telah dijelaskan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah salat, bagi orang yang mampu. Berdasarkan keterangan ini, bisa disimpulkan bahwa orang yang tidak mampu, maka ia tidak wajib untuk menghadap kiblat. Dan ini merupakan salah satu potret kemudahan syariat Islam. Berikut adalah keadaan dimana orang dibolehkan melaksanakan salat dengan tidak mengarah kearah kiblat :¹³

1. **Orang yang tidak mampu untuk menghadap kiblat, karena sakit misalnya.** Akibat sakit yang begitu parah, sekedar untuk menggerakkan tubuhnya ke arah kiblat saja ia tidak mampu. Dalam kondisi seperti ini maka salatnya dianggap sah, kemanapun ia menghadap. Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Taghobun ayat 16:

¹⁰ <http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id/indeks/jurnal-kediklatan/388-upaya-mengoreksi-arrah-kiblat.html>, diunduh tgl 6 November 2013, pukul : 08:05.

¹¹ Muhammad Zuhri, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, (Semarang: Toha Putra, 1986) hlm.182.

¹² Ibnu Rusd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa, 1990) hal. 228.

¹³ <http://tunasilmu.com/polemik-arrah-kiblat/>, diunduh tgl 1 Mei 2014, pukul 20:02.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ
نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu”¹⁴

2. **Orang yang dalam keadaan super takut**, misal karena dikejar musuh, dan ia lari bukan ke arah kiblat. Jika ia mengalami kondisi seperti itu dan masuk waktu salat, maka diperbolehkan baginya untuk salat tidak menghadap kiblat, bahkan sambil berlari sekalipun. Ia salat dengan menggunakan isyarat. Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 239 :

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), Maka salatlah sambil berjalan atau berkendara. Kemudian apabila kamu Telah aman, Maka sebutlah Allah (salatlah), sebagaimana Allah Telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.”¹⁵

3. **Orang yang sedang bepergian naik kendaraan dan hendak menunaikan salat sunnah**. Ia diperbolehkan untuk menunaikan salat di atas kendaraan, walaupun kendaraannya tidak menghadap ke arah kiblat. Dalil yang membolehkan adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Anas *Radhiyallahu anhu*:

ولأبي داود من حديث انس رضي الله عنه : وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر ثم صلى حيث كان وجهه ركابه.

Artinya:

“Dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Anas *Radhiyallahu anhu*: apabila beliau bepergian lalu ingin salat sunah, maka beliau menghadapkan unta kendaraannya ke arah kiblat. Beliau takbir kemudian salat menghadap kemana saja kendaraannya menghadap”¹⁶

Sebagaimana yang disebutkan diatas, salah satu dari syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Dalam kaitan ini terdapat permasalahan bagi dua orang atau lebih yang melakukan salat secara berjamaah namun mereka meyakini kiblat yang berbeda.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* ... hlm. 942.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 59.

¹⁶ M. Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012) hlm. 93.

Dalam kitab Hasyiatani karangan Imam Qolyubi dan Imam Umairoh dinyatakan bahwa dua orang atau lebih yang melaksanakan salat secara berjamaah apabila berbeda ijhtihad tentang kiblat maka salatnya tidak sah.

F. Hipotesis

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan di atas maka dapat penulis buat suatu hepotesa bahwa pandangan Ulama Kabupaten Langkat dalam masalah ini di dukung dengan nash Al-Qur'an dan Hadist, dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan sementara bahwa hukum melaksanakan salat berjamaah dengan mengarah ke dua arah kiblat adalah tidak sah atau batal. Karena tidak terdapat Nash dan hadist yang memperbolehkan hal tersebut dan terdapat nash dan hadist yang melarang hal tersebut.

G. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ini tepatnya berlokasi di Mesjid Bustanul Mukminin, desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Penelitian ini penulis rencanakan akan dilakukan pada bulan Februari 2022 sampai dengan selesai atau data yang penulis butuhkan dalam penulisan ini telah mencukupi

H. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Oleh sebab itu, ada beberapa langkah penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Penelitian sumber data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka sumber data dikelompokkan dalam beberapa bagian, antara lain:

- a. Sumber Data Primer, yaitu wawancara kepada Ulama Kabupaten Langkat
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data pendukung yang memperkaya dan melengkapi sumber data primer, wawancara kepada tokoh masyarakat yang berada di desa Perkebunan Bukit Lawang, dan juga buku – buku yang menyangkut tentang permasalahan ini, termsuk kitab-kitab Imam Syafi'i dan lain-lain.

2. Pengumpulan Data


Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan Ulama Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan *library research*, yaitu meneliti data yang tertulis berkenaan dengan judul penelitian.

3. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan

model analisis interaktif (Miles dan Huberman 1984 ; 15-21) , seperti pada (Gambar 4) berikut :

Gambar 4
Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman

1. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. Penyajian Data

Penyajian data (*display data*) dimasukkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan

mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa akan selalu terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang *integral* dan *sistematis* di dalam penulisan ini, maka tulisan ini akan dituangkan ke dalam lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub bab masing-masing serta saling mempunyai keterkaitan yang saling berhubung secara logis dan sistematis yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, lokasi dan waktu penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Pelaksanaan Salat berjamaah menurut Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum salat, rukun dan syarat salat, pengertian kiblat dan dasar hukum kiblat, dan kedudukan kiblat

Bab III : Pelaksanaan salat berjamaah di Mesjid Bustanul Mukminin desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok meliputi sejarah berdirinya Mesjid Bustanul Mukminin, Jumlah jamaah Mesjid Bustanul Mukminin dan pelaksanaan salat berjamaah serta kedudukan salat berjamaah dengan mengarah ke dua arah kiblat.

Bab IV : Merupakan bab inti yang membahas kedudukan hukum salat berjamaah dengan mengarah ke dua arah kiblat menurut Ulama Kabupaten Langkat, meliputi syarat-syarat salat berjamaah, syarat-syarat menjadi imam dan makmum, dan kedudukan hukum salat berjamaah dengan mengarah ke dua arah kiblat menurut Ulama Kabupaten Langkat.

Bab V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

PELAKSANAAN SALAT MENURUT ISLAM

A. Pengertian Salat dan Dasar Hukumnya

Salat adalah salah satu rukun Islam yang paling penting. Allah telah mewajibkan salat atas hamba-Nya supaya mereka menyembah-Nya dan tidak menyekutukan dengan makhluk apapun. Allah berfirman dalam surah An-nisa' ayat 103 :

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya:

“Sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”¹⁷

Lafal salat berasal dari bahasa Arab, yaitu *shalah*. Secara *etimologis* (*lughah*) salat berarti do'a (permohonan) sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Kahlani di dalam tulisannya disebutkan sebagai berikut:

الصَّلَاةُ لُغَةً الدَّعَاءُ سُمِّيَتْ هَذِهِ الْعِبَادَةُ الشَّرْعِيَّةُ بِاسْمِ الدَّعَاءِ لِأَنَّهَا لَهَا عَلَيْهِ¹⁸.

Artinya:

“salat menurut bahasa adalah do'a. Dinamakan ibadah syari'ah ini dengan sebutan do'a sebab ia mencakup makna do'a”.

Nukilan tersebut menjelaskan bahwa salat menurut bahasa adalah do'a (seruan/permohonan).

Sama halnya seperti yang terdapat di dalam kitab *al-Munjid*, Luis Ma'luf menjelaskan pula sebagai berikut:

صَلَى صَلَاةً : دَعَاءٌ¹⁹.

Artinya:

“Shalah, shalah adalah Do'a”

Di dalam Kitab *mazahib al-Arba'ah*, dengan sedikit penambahan makna *etimologis*, menjelaskan bahwa makna lugat salat tersebut adalah sebagai berikut:

مَعْنَى الصَّلَاةِ فِي اللُّغَةِ: الدَّعَاءُ بِخَيْرٍ, قَالَ تَعَالَى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) أَي ادْعُ لَهُمْ.²⁰

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1995) hlm. 138.

¹⁸ Al-San'ani Al-Kahlani, *Subulul-salam*, Juz I, Toha Putera, Semarang, t.t, hlm. 106.

¹⁹ Lo'is Ma'luf, *Al-munjid*, (kairo, Dar Al-Ilm Al-'Arabiyah: Dar al-Fikr, t.t) hlm. 434.

²⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz I, t.p, t.t, hlm. 175.

Artinya:

“Makna salat menurut bahasa adalah do’a (menyeru/ memohon) kebaikan, Allah berfirman. “...dan bershalawatlah terhadap mereka” yakni, menyeru mereka”

Berdasarkan deskripsi di atas maka penulis dapat pahami bahwa pengertian salat menurut bahasa adalah do’a, seruan, permohonan terhadap kebaikan. Dan makna tersebut dapat kita temukan di dalam ayat Al-Qur’an sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Jaziri tersebut.

Secara *terminologis*, makna salat adalah sebagai berikut :

ومعناها في اصطلاح الفقهاء : أقوال وأفعال متتحة بالتكبير , مختتمة بالتسليم , بشرائط مخصوصة.²¹

Artinya:

“Dan maknanya menurut istilah fuqaha’ adalah sejumlah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu ”

Al-Jaziri mengatakan bahwa defenisi ini merupakan istilah formal yang dipergunakan oleh mazhab Hanafi dan Syafi’i. Dalam defenisi ini tercakup di dalamnya secara keseluruhan macam-macam salat, apakah itu salat sunnat atau wajib, yakni setiap salat yang diawali dengan takbir al-ihram dan diakhiri dengan salam. Oleh sebab itu, keluarlah dari makna salat setiap yang tidak tercakup ke dalam defenisi tersebut seperti sujud tilawah dan sujud syukur.

Sejalan dengan kajian ini, mazhab Hanafi berpendapat bahwa salat tersebut dapat diklasifikasikan kepada empat macam. Pertama, salat fardu ‘ain, yakni salat yang difardukan bagi setiap individu umat muslim, seperti salat lima waktu (*al-shalawat al-khams*). Kedua, salat fardu kifayah, yakni salat yang dibebankan bagi komunitas masyarakat Islam, misalnya salat jenazah (salat mayit). Ketiga, salat wajibah, yakni salat yang diwajibkan untuk dilaksanakan selain dari salat lima waktu, misalnya salat witr dan salat nafilah yang dibatalkan sebelum diselesaikan. Keempat, salat nafilah, baik salat tersebut disunnahkan ataupun hanya dianjurkan (*mandubah*).

Mengenai dasar hukum salat tersebut bisa kita lihat dalam Al-Qur’an, Sunnah Nabi dan Ijma’ Ulama. Ayat yang berkenaan dengan kewajiban melaksanakan salat banyak kita temukan di dalam Al-Qur’an, namun penulis akan memaparkan hanya beberapa diantaranya, seperti yang terdapat di dalam surah al-ankabut ayat 45 yaitu:

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya:

²¹ *Ibid*,

“Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²²

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa salat diperintakan untuk didirikan (dilaksanakan). Dengan mendirikan salat maka dapat mencegah manusia dari berbuat keji dan mungkar.

Sealanjutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 dijelaskan :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :

“Dan Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk”²³

Berikutnya, selain ayat Al-Qur'an, dasar hukum melaksanakan salat juga dapat kita temui dalam hadits-hadits Rasulullah yang berkaitan mengenai salat seperti dibawah ini :

عن عائشة رضى الله عنها قالت فرض الله تعالى الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.

Artinya:

“Dari Aisyah r.a berkata: Allah Ta'ala memfardhukan salat ketika difardukan-Nya dua raka'at di rumah dan dalam perjalanan. Lalu dua raka'at itu ditetapkan salat dalam perjalanan, dan salat di rumah di tambah(dua raka'at lagi)”²⁴

B. Rukun-rukun Salat

Rukun adalah pondasi atau tiang pada suatu bangunan. Bila salah satu rukunnya rusak atau tidak ada, maka bangunan itu akan roboh. Bila salah satu rukun salat tidak dilakukan atau tidak sah dilakukan, maka keseluruhan rangkaian ibadah salat itu pun menjadi tidak sah juga.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa rukun adalah perbuatan yang hukumnya wajib dilakukan dan menjadi bagian utuh dari rangkaian ibadah. Sedangkan syarat adalah gerakan ibadah yang wajib dilakukan namun bukan bagian dari rangkaian gerakan ibadah.

²² Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1995) hlm. 635.

²³ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁴ Muhammad Zuhri, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, (Semarang: Toha Putra, 1986) hlm. 165

Lafal lain yang dipakai untuk rukun salat adalah fardhu. Dalam defenisi lain disebutkan secara spesifik bahwa rukun salat adalah suatu bagian yang dilakukan di dalam salat yang apabila ia berakhir maka dilakukan hal yang lainnya. Maksudnya, ia tidak berlaku *dawam* (berkepanjangan selama salat itu dilakukan, yakni ia harus tetap ada sebagaimana syarat sah salat).

Menurut pendapat mazhab Syafi'i mengenai rukun-rukun dalam melaksanakan salat terdapat tiga belas rukun, seperti yang dijelaskan oleh Khatib Syarbaini dalam kitab *mugni Al-Muhtaj* yaitu :

اركان الصلاة ثلاث عشر : الاول والثانية فان صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه... الثاني : تكبيرة الاحرام... الثالث : القيام في فرض القادر... الرابع : القراءة ويسن بعد التحرم... الخامس : الركوع... السادس : الاعتدال قاءما مطمئنا... السابع : السجود واقله مباشرة بعض جبهته مصلاه... الثامن : الجلوس بين سجدتين مطمئنا... التاسع و العاشر والحدى عشر : التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم... الثاني عشر : السلام واقله السلام عليكم... الثالث عشر : ترتيب الاركان كما ذكرنا²⁵.

Artinya:

“Rukun salat ada tiga belas, yang pertama: niat, seseorang yang melaksanakan salat wajib haruslah menyangaja (meniatkan) perbuatannya dan menentukannya, kedua: takbir al-ihram, ketiga: berdiri pada saat fardhu bagi orang yang sanggup, keempat: membaca surah al-fatihah, disunnahkan (beriring) setelah takbir al-ihram, kelima: ruku’, keenam: i’tidal, berdiri lurus dengan thuma’ninah (diam sejenak), ketujuh: sujud, sedikit-dikitnya bersentuh sebagian jidat ke tempat salat, kedelapan: duduk diantara dua sujud dengan thuma’ninah, kesembilan, kesepuluh dan kesebelas: tasyahud, duduk (akhir) dan shalawat kepada Nabi SAW, kedua belas: mengucap salam, setidak-tidaknya “assalamualaikum”, ketiga belas: tertib susunan rukun seperti yang telah disebutkan”.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa rukun salat ada tiga belas yaitu :

1. Niat

Niat adalah tekad untuk mengerjakan suatu ibadah dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, salat tidak sah jika tidak dibarengi dengan niat, dan pada saat yang sama niat tidak dapat digugurkan. Karena niat tidak dapat digugurkan kecuali dengan hilangnya akal. Ketika itulah taklif (pembebanan hukum) menjadi gugur, karena salah satu syarat taklif adalah berakal.

2. Takbir al-ihram

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, t.t) hlm. 228-275.

Takbiratul Ithram maknanya adalah ucapan takbir yang menandakan dimulainya pengharaman. Yaitu mengharamkan segala sesuatu yang tadinya halal menjadi tidak halal atau tidak boleh dikerjakan di dalam salat. Seperti makan, minum, berbicara dan sebagainya.

Dalil tentang kewajiban bertakbir adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Muddatstsir ayat 3:

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ^ط

"Dan Tuhanmu agungkanlah! (Bertakbirlah untuknya)"

3. Berdiri tegak bagi yang mampu

Berdiri adalah rukun salat dengan dalil berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqrah ayat 238 :

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya:

"...Berdirilah untuk Allah dengan khusyu".

4. Membaca surah al-fatihah

Jumhur ulama menyebutkan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah rukun salat, dimana salat seseorang tidak sah tanpa membacanya. Dengan dalil kuat dari hadits nabawi :

عن عبادة بن الصامت : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأت^ط بأما القرآن.

Artinya:

Dari Ubadah bin Shamit ra berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,"Tidak sah salat kecuali dengan membaca ummil-quran"²⁶

5. Ruku' dengan thuma'ninah

Ruku` adalah gerakan membungkukkan badan dan kepala dengan kedua tangan diluruskan ke lutut kaki. Dengan tidak mengangkat kepala tapi juga tidak menekuknya. Juga dengan meluruskan punggungnya, sehingga bila ada air di punggungnya tidak bergerak karena kelurusan punggungnya.

Perintah untuk melakukan rukuk adalah firman Allah SWT dlam surah Al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

²⁶ Imam Abi Husein Ibnu Hajjaj Al Qusyairy An Naisabury, *Terjamah Shahih Muslim*, (CV. Asy Syifa, Semarang : 1992) hlm. 485.

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

6. I'tidal

I'tidal adalah gerakan bangun dari ruku` dengan berdiri tegap dan merupakan rukun salat yang harus dikerjakan menurut jumhur ulama.

7. Sujud

Sujud menurut jumhur ulama adalah meletakkan 7 anggota badan ke tanah, yaitu wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung kedua tapak kaki.

Pensyariatan Sujud dapat kita temukan dasar pelaksanaannya sesuai dengan hadits nabi berikut :

عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الجبهة (وأشار بيده على أنفه) واليدين والرجلين وأطراف القدمين. ولا تكفت الثياب ولا الشعر

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Aku diperintahkan untuk sujud dengan tujuh tulang: dahi (beliau mengisyaratkan tangan pada hidung), sepasang tangan, sepasang kaki, dan ujung jari kedua telapak kaki, dan supaya tidak mengumpulkan pakaian atau rambut.”²⁷

8. Duduk diantar dua sujud

Duduk antara dua sujud adalah rukun menurut jumhur ulama dan hanya merupakan kewajiban menurut Al-Hanafiyah. Posisi duduknya adalah duduk *iftirasy*, yaitu dengan duduk melipat kaki ke belakang dan bertumpu pada kaki kiri. Maksudnya kaki kiri yang dilipat itu diduduki, sedangkan kaki yang kanan dilipat tidak diduduki namun jari-jarinya ditekuk sehingga menghadap ke kiblat. Posisi kedua tangan diletakkan pada kedua paha dekat dengan lutut dengan menjulurkan jari-jarinya.

9. Duduk tasyahud akhir

Duduk tasyahud akhir merupakan rukun salat menurut jumhur ulama dan hanya kewajiban menurut Al-Hanafiyah. Sedangkan jumhur ulama menetapkan bahwa posisi duduk untuk tasyahud akhir adalah duduk tawaruk. Posisinya hampir sama dengan istirasy namun posisi kaki kiri tidak diduduki melainkan dikeluarkan ke arah bawah kaki kanan. Sehingga duduknya di atas tanah tidak lagi di atas lipatan kaki kiri seperti pada *iftirasy*

10. Mengucap salam

Ada dua salam, yaitu salam pertama dan kedua. Salam pertama adalah fardhu salat menurut para fuqaha, seperti Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah. Sedangkan salam yang kedua bukan fardhu melainkan sunnah.

Salam merupakan bagian dari fardhu dan rukun salat yang juga berfungsi sebagai penutup salat. Dalilnya adalah :

²⁷ Imam Abi Husein Ibnu Hajjaj Al Qusyairy An Naisabury, *Terjamah Shahih Muslim*, (CV. Asy Syifa, Semarang : 1992) hlm. 597.

عن عامر بن سعد : عن أبيه : قال : كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره. حتى أرى بياض خده.

Artinya:

Dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya; dia mengatakan: "aku melihat Rasulullah saw melakukan salam ke arah kanan dan ke arah kirinya, sampai terlihat olehku pipinya yang putih".²⁸

Selain sebagai penutup salat, salam ini juga merupakan doa yang disampaikan kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya, bila tidak ada maka diniatkan kepada jin dan malaikat.

11. Thuma`ninah

Menurut jumhurul ulama', seperti Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, tuma`ninah merupakan rukun salat, yaitu pada gerakan ruku', i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud .

عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُنْمِ زُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ حُدَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مَتَّ مَتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ — رواه أحمد والبخاري

Artinya:

Dari Hudzaifah ra bahwa beliau melihat seseorang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Ketika telah selesai dari salatnya, beliau memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Kamu belum salat, bila kamu mati maka kamu mati bukan di atas fitrah yang telah Allah tetapkan di atasnya risalah nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. (HR. Ahmad dan Bukhari)

12. Tertib

Tertib yaitu dengan mengurutkan rukun demi rukun sesuai dengan yang telah disebutkan.

C. Syarat-syarat Sah Salat

Syarat adalah sesuatu yang penting yang harus diketahui di dalam bab salat. Syarat berasal dari kata syarat. Syarat menurut bahasa adalah alamat (العلامة), sedangkan menurut istilah fiqh adalah: "sesuatu yang terhenti atasnya sesuatu namun bukan merupakan bagian daripadanya". Sesuai dengan apa yang dijelaskan Doktor Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqh al-islam wa adillatuhu*:

اما الشرط في اللغة فهو العلامة وفي الشريعة هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان خارجا عن حقيقته أو ما²⁹

²⁸ Ibid. hlm. 697

Artinya:

“Adapun syarat menurut bahasa adalah alamat, sedangkan menurut syariaah adalah sesuatu yang terhenti atas adanya sesuatu yang lainnya tetapi ia keluar daripadanya, atau bukan merupakan bendanya”.

Dilihat dari keterangan tersebut di atas, maka kata syarat memiliki beberapa arti yang bermakna adanya keterkaitan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Syarat berbeda dengan rukun, sebab rukun tersebut keberadaannya tidak berlangsung selama salat, misalnya berdiri (*qiyam*) tidak berlangsung selama salat itu dilakukan, sebab ditemukan adanya rukun yang lain seperti duduk (*qu'ud*) dan sebagainya yang menggantikannya. Sedangkan syarat diharuskan tetap ada selama salat itu berlangsung sejak awal hingga akhir, misalnya suci dari najis, seseorang yang melaksanakan salat disyaratkan harus suci dari najis sejak awal hingga akhir salatnya.

Dalam kaitan ini, al-jaziri meninjaunya dari sudut pandang yang lain. Menurutnya syarat sah salat itu adalah sesuatu yang berada di luar salat yakni tidak termasuk dalam pekerjaan salat, sebagaimana yang beliau jelaskan di dalam kutipan tulisannya yang dikemukakannya berikut ini:

ومنه ما هو خارج عن الصلاة ويقال له شرط لصحة الصلاة³⁰.

Artinya:

“Sebagian darinya adalah sesuatu yang diluar salat yang disebut dengan sebagian syarat sah salat”

Menurut keterangan di atas dapat dipahami bahwa syarat sah salat adalah sesuatu yang merupakan sesuatu perbuatan yang berada di luar salat itu sendiri. Dengan demikian syarat tersebut hanya merupakan pelengkap dalam pelaksanaan salat.

Adapun syarat sah salat ada beberapa pendapat fuqaha tentang jumlahnya, Doktor Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa syarat sah salat yang disepakati oleh para ulama fuqaha adalah sebagai berikut:

يشترط لصحة الصلاة الاسلام والتمييز والعقل كما يشترط ذلك لوجوب الصلاة فتصح الصلاة من المميز لكن لا تجب عليه. وهناك شروط اخرى متفق عليها بين الفقهاء : وهو دخول الوقت والطهارة عن الحدثين والطهارة عن النجس وسطرالعورة واستقبال القبلة والنية والترتيب في اداء

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.t) hlm. 563.

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz I, t.p, t.t, hlm.175.

الصلاة وموالاته فعله وترك الكلام الا بما هو من جنسها او من مصالحها و ترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة وترك الاكل والشرب³¹.

Artinya:

“Syarat sah salat adalah Islam, mumayyiz,, dan berakal sebagaimana diisyaratkan dalam wajibnya salat. Maka sah salat bagi orang yang telah mumayyiz namun tidak wajib baginya. Adapun syarat lain yang telah disepakati para fuqaha’ yaitu: masuk waktu salat, suci dari dua jenis hadats, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, niat, tertib dalam melaksanakan rukun salat, mengurutkan perbuatan (rukunnya), tidak berbicara kecuali dengan perkataan dalam salat atau yang sesuai dengannya, tidak bergerak dengan gerakan yang banyak yang bukan merupakan gerakan salat, dan tidak makan dan minum”.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa syarat-syarat sahnya salat yang telah disepakati oleh ulama fuqaha adalah sebagai berikut:

1. Masuk waktu salat
2. Suci dari hadats besar dan hadats kecil
3. Suci dari najis
4. Menutup aurat
5. Menghadap kiblat
6. Tertib dalam melaksanakan salat
7. Mengurutkan perbuatan salat (rukun salat)
8. Tidak berbicara kecuali dengan perkataan salat
9. Tidak bergerak dengan banyak gerakan yang bukan merupakan gerakan salat
10. Tidak makan dan minum dalam salat

Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mencuci (membasuh) pakaiannya yang terkena mani sebelum melaksanakan salat, hal ini dijelaskan sebagai berikut:

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنى، ثم يخرج الى الصلاة في ذلك التوب وانا انظر الى اثر الغسل. متفق عليه.

Artinya:

“Dari Aisyah r.a ia berkata: Rasulullah SAW pernah mencuci (pakaian yang terkena) mani, kemudian keluar melakukan salat dengan memakai pakaian itu, dan saya masih melihat bekas cucian itu (Mutafaqun alaih)”³²

³¹ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, t.t) hlm. 568

³² M. Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012) hlm. 17.

Dari hadits tersebut diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa bersihnya pakaian dari najis merupakan salah satu syarat sahnya salat. Seorang yang hendak melaksanakan salat mestilah bersih pakaiannya dari najis.

D. Pengertian dan Dasar Hukum Kiblat

Kiblat menurut bahasa adalah arah (الجهة), sedangkan menurut syari'at yang dimaksud dengan kiblat adalah Ka'bah (الكعبة) atau Masjidil Haram. Menurut M. Ali Ash-Shabuni dalam penggunaan kata "Masjidil Haram" sebagai pengganti "Ka'bah" tersimpul suatu isyarat yang manis bahwa yang wajib ialah memperhatikan *arah*, bukan bangunannya.³³ Sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Khotib Syarbaini dalam kitab *Mugni Al-muhtaj* sebagai berikut :

والقبلة في اللغة الجهة والمراد هنا الكعبة ولو عبر بها لكان اولي لانها القبلة الماء مور بها³⁴.

Artinya:

"Kiblat menurut bahasa adalah arah, dan yang dimaksud dalam hal ini (syariah) adalah Ka'bah sekiranya diibaratkan dengannya maka itu lebih baik karena ia (Ka'bah) adalah yang sudah makmur (sudah diketahui banyak orang)".

Menghadap kiblat berkaitan dengan ritual ibadah yakni salat, ia baru merupakan keharusan untuk dilaksanakan setelah ketetapan atau dalil yang menunjukkan bahwa menghadap kiblat itu wajib.

Dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan:

الاصل في اعبادة البطلان حتى الدليل على الامر.³⁵

Artinya:

"Hukum pokok dalam lapangan ibadah itu adalah bathal sampai ada dalil yang memerintahkan"

Hal ini berarti bahwa lapangan ibadah, pada hakikatnya segala perbuatan harus menunggu adanya perintah. Ada beberapa *Nash* yang memerintahkan kita untuk menghadap kearah kiblat dalam salat baik dalam Al-qur'an maupun di dalam hadits. Adapun perintah untuk menghadap kiblat terdapat dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 144 berikut:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya:

"Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu

³³ M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an, Jilid I*, (Bandung: Alma'arif, 202) hlm. 235.

³⁴ Syaikh Al-Khatib Syarbaini, *Mugni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-ma'rifah, t.t) hlm. 220.

³⁵ Asjmun A. Rahman, *Qidah-Qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet Ke-1, hlm. 43.

berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”

Dan dalil menghadap kiblat juga dapat kita dapati dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا قمت إلى الصلاة فا سبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda: bila hendak salat maka sempurnakanlah wudhu’, lalu menghadaplah ke kiblat kemudian takbir.”

Terdapat beberapa sebab mengenai kesukaan Nabi saw untuk berkiblat ke Masjidil Haram dan ketidak inginannya untuk berkiblat ke Baitul Maqdis, antara lain:³⁶

1. Sebagai pernyataan ketidaksamaan dengan orang-orang Yahudi, dikarenakan apa yang mereka katakan bahwa: “Muhammad tidak setuju dengan agama kami, tetapi ia mengikuti kiblat kami, sekiranya tiada kami, ia tidak akan mengetahui ke arah mana ia berkiblat”
2. Bahwa Ka’bah adalah kiblat moyangnya Ibrahim Khalilullah
3. Bahwa Nabi saw memang berkeinginan sekali memindahkan kiblat (ke Ka’bah) untuk menarik bangsa Arab masuk ke dalam Islam
4. Rasulullah saw tumbuh dan dibesarkan di negeri yang aman (Makkah) di sana terdapat Masjidil Haram yang menjadi kiblatnya semua masjid. Maka beliau ingin supaya kehormatan menjadi kiblat itu kepada masjid yang berada di negerinya dan tumpah darahnya.

E. Kedudukan Kiblat dalam Salat

Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah dalam melaksanakan salat, dimana tanpa pelaksanaannya maka salat yang kita laksanakan tidak sah. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa menghadap qiblat dalam salat adalah salah satu syarat sah dalam melaksanakan salat. Taqi Aldiin menjelaskan dalam kitab *Kifayat Al-Ahyar* sebagai berikut:

واعلم ان الشرط والركن لا بد منها في صحة الصلاة³⁷.

Artinya:

“ketahuilah bahwasannya syarat dan rukun salat tidak boleh tidak dalam sahnya salat”

³⁶ M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur’an, Jilid I*, (Bandung: Alma’arif, 202) hlm. 234-235.

³⁷ Taqi al-din, *Kifayatul al-akhyar*, (Beirut: Dar al-fikr, t.t) hlm. 88

Kemudian dalam kitab *Al-Muhazzab* Syaikh Abu Ishaq Ibrahim menjelaskan mengenai menghadap kiblat sebagai berikut:

اسقبال القبلة شرط في صحة الصلاة الا في حالين في شدة الخوف و في النافلة في السفر³⁸.

Artinya:

“menghadap qiblat adalah syarat dalam melaksanakan salat, kecuali dalam dua hal yaitu pada keadaan bersangatan ketakutan (*syiddah al-khouf*) pada salat sunnah ketika berkendaraan (*musafir*)”

Dalam kitab *Al-Bayan* Abu Husain Yahya bin Abi Khair menjelaskan sebagai berikut:

قال الشافعي رحمه الله: (ولا يجوز لاحد : ان يصلي فريضة ولا نافلة ولا سجود قران ولا جنازة الا متوجها الى البيت الحرام³⁹)

Artinya:

“Berkata imam Syafi’i semoga meridhai Allah daripadanya: tidak boleh bagi seorang yang salat fardhu maupun sunnah, sujud tilawah (Qur’an) dan tidak pula salat jenazah kecuali mengarah kearah bait Al-haram”

Dari semua penjelasan di atas dapat difahami bahwa syarat merupakan hal yang wajib dalam melaksanakan sesuatu, dalam hal ini menghadap qiblat adalah syarat dalam melaksanakan salat, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa menghadap kiblat adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan salat agar salat sah dan diterima Allah SWT.

³⁸ Syaikh Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Muhazzab*, Juz I, (Beirut: Dar Al-‘Ilmiyah, t.t) hlm. 129

³⁹ Abu Husain Yahya bin Abi Khair, *Al-Bayan*, Juz I (Beirut: Dar Al-Minhaj, 2000) hlm.

BAB III
PELAKSANAAN SALAT BERJAMAAH
DI MESJID BUSTANUL MUKMININ

A. Sejarah berdirinya mesjid Bustanul Mukminin

Mesjid Bustanul Mukminin terletak di dusun I desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Mesjid tersebut dibangun pada tahun 1979 dengan menggunakan dana dari swadaya masyarakat desa Perkebunan Bukit Lawang. Mesjid Bustanul Mukminin memiliki luas yaitu: untuk bagian dalam mesjid memiliki luas $\pm 6m \times 6m$ dan luas seluruhnya termasuk pekarangan mesjid sekitar $\pm 35m \times 35m$.⁴⁰

Mesjid Bustanul Mukminin dibangun di daerah lahan milik PTPN 2 Tanjung Morawa. Dan tanah yang dipakai untuk merupakan tanah milik PTPN 2 Tanjung Morawa, namun dana yang dipakai untuk pembangunan mesjid Bustanul Mukminin adalah swadaya masyarakat sekitar mesjid Bustanul Mukminin.

Mesjid Bustanul Mukminin telah mengalami beberapa kali renovasi, baik bagian inventaris mesjid maupun bagian tubuh mesjid sendiri. Ini dikarenakan mesjid ini termasuk mesjid yang terbilang tua, sehingga sudah sering mengalami pemugaran untuk ketahanan mesjid sendiri.

Pada awal pembentukan mesjid Bustanul Mukminin telah Struktur Badan Kenaziran Mesjid (BKM) yang diketuai oleh Bapak Azhar. Meskipun mesjid ini berada di lahan PTPN 2 Tanjung Morawa untuk Struktur pengurusan tidak ada campur tangan PTPN 2 Tanjung Morawa dalam hal ini, pemilihan ketua BKM dipilih sendiri oleh masyarakat desa dan tidak ada gaji ataupun tunjangan bagi setiap pengurus BKM, jadi prinsip pengurusan adalah suka rela. Dan sampai saat ini tercatat baru terjadi tiga kali pergantian Struktur BKM, dan orang-orang yang pernah menjadi ketua BKM yaitu:⁴¹

1. Bapak Azhar
2. Bapak Kaijan
3. Alm. Bapak Ahmad Bedul

Selain digunakan untuk salat, mesjid Bustanul Mukminin juga digunakan masyarakat untuk kegiatan belajar mengaji yang dilakukan setiap malam setelah selesai melaksanakan salat magrib. Dan mesjid ini juga digunakan tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perayaan hari-hari besar Islam.

B. Jumlah Jamaah Mesjid Bustanul Mukminin

Masyarakat yang berada disekitar mesjid Bustanul Mukminin adalah masyarakat yang terdiri dari banyak suku dan etnis dan agama. Terdapat lebih dari tiga suku, dan agama yang dianut masyarakat yang berdomisili di dusun I desa

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Azhar (Nazir Mesjid Bustanul Mukminin), pukul 10.56, pada tanggal 25 Mei 2014 di Mesjid Bustanul Mukminin desa Perkebunan Bukit Lawang.

⁴¹ *Ibid.*

Perkebunan Bukit Lawang ini. Sebagian besar masyarakat yang berada di dusun I adalah suku Jawa dan sekitar 90% masyarakatnya adalah beragama Islam.⁴²

Jamaah yang melaksanakan salat di mesjid Bustanul Mukminin tidak hanya masyarakat sekitar saja, namun dikarenakan daerah dusun I Perkebunan Bukit Lawang ini merupakan daerah wisata baik lokal maupun internasional maka secara otomatis hampir setiap hari daerah ini banyak dikunjungi para wisatawan dan banyak juga wisatawan yang melaksanakan salat di mesjid Bustanul Mukminin ini dikarenakan mesjid ini merupakan satu-satunya mesjid yang berada di daerah wisata Bukit Lawang.

Masyarakat yang bedomisili di sekitar mesjid Bustanul Mukminin adalah masyarakat yang hidup dengan harmonis, walaupun terdiri dari berbagai macam suku etnis dan agama. Masyarakat sesungguhnya masyarakat yang sangat toleran antara sesama masyarakat desa. Perbedaan suku etnis dan agama tidak dipandang menjadi masalah yang dapat menimbulkan perpecahan diantara warga sekitar mesjid Bustanul Mukminin.

Kelompok mualaf tergolong banyak di daerah sekitar mesjid Bustanul Mukminin, menurut pengakuan nazir mesjid Bustanul Mukminin di desa Perkebunan Bukit Lawang hampir setiap bulan ada masyarakat yang menjadi mualaf, baik masyarakat sekitar desa Perkebunan Bukit Lawang maupun wisatawan internasional yang ingin menjadi mualaf.⁴³

C. Posisi Arah Kiblat Menurut Ilmu Hisab

Seperti yang telah dijelaskan pada sub sebelumnya bahwa, setelah diperiksa dengan menggunakan metode *Rashdul Kiblat* atau juga sering disebut *Istiwa A'zam* yaitu posisi matahari tepat di atas Ka'bah pada tanggal tertentu yaitu pada tanggal 28 Mei pada pukul 16 : 18 WIB dan pada tanggal 16 Juli pada pukul 16 : 27 WIB, maka didapati bahwa arah kiblat yang sebenarnya telah melenceng hingga $\pm 22^\circ$ dari arah barat. Namun dalam hal ini penghitungan arah kiblat juga dapat dilakukan dengan metode lain seperti metode Segitiga Bola, dengan penghitungannya sebagai berikut:

Diketahui :

Lintang Mesjid Bustanul Mukminin = $3^\circ 32' 49''$

Bujur Mesjid Bustanul Mukminin = $98^\circ 7' 44''$

Lintang Ka'bah = $21^\circ 25'$

Bujur Ka'bah = $39^\circ 50'$

Rumus yang digunakan:

$$\tan B = \frac{\sin b \cdot \sin C}{\cos b \cdot \sin a - \cos a \cdot \sin b \cdot \cos C}$$

⁴² Arsip kepala desa Perkebunan Bukit Lawang.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Azhar (Nazir Mesjid Bustanul Mukminin), pukul 10.56, pada tanggal 25 Mei 2014 di Mesjid Bustanul Mukminin desa Perkebunan Bukit Lawang.

Atau

$$\cotan B = \frac{\sin a \times \cotan b}{\sin c} - \cos a \times \cotan c$$

B = Arah kiblat mesjid yang dicari

C = Selisih antara bujur Ka'bah dengan Bujur tempat yang akan dicari

$$= 98^\circ 7' - 39^\circ 50' = 58^\circ 17'$$

a = 90° – lintang tempat yang dicari

$$= 90^\circ - 3^\circ 32' = 86^\circ 28'$$

b = 90° – lintang Ka'bah

$$= 90^\circ - 21^\circ 25' = 68^\circ 35'$$

Jawab :

$$\begin{aligned} \tan B &= \frac{\sin 68^\circ 35' \cdot \sin 58^\circ 17'}{\cos 68^\circ 35' \cdot \sin 86^\circ 28' - \cos 86^\circ 28' \cdot \sin 68^\circ 35' \cdot \cos 58^\circ 17'} \\ &= \frac{0,930949638 \times 0,850658219}{(0,365147602 \times 0,998099112) - (0,06162922 \times 0,930949638 \times 0,525719119)} \\ &= \frac{0,791919961}{0,364453495 - 0,030162451} \\ &= \frac{0,791919961}{0,334291044} \end{aligned}$$

$$\tan B = 2,368953567$$

$$B = 67,11406373 = 67^\circ 06' 50.63''$$

$$\begin{aligned} \text{Kiblat} &= 360^\circ - 67^\circ 06' 50.63'' & \text{atau} & \text{Kiblat} = 90^\circ - 67^\circ 06' 50.63'' \\ &= 292^\circ 53' 09.37'' & & = 22^\circ 53' 09.37'' \end{aligned}$$

Untuk mencari jarak mesjid Bustanul Mukminin ke Ka'bah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\sin c = \frac{\sin b}{\sin B} \cdot \sin C$$

Dan

$$d = c \cdot R$$

c = Jarak dari suatu tempat ke Ka'bah

d = Jarak dari suatu tempat ke Ka'bah dalam kilometer

R = jari-jari bumi (6371,137 km)

Jawab :

$$\begin{aligned}\sin c &= \frac{\sin 68^\circ 35'}{\sin 67^\circ 06'} \times \sin 58^\circ 17' \\ &= \frac{0,930949638}{0,921185405} \times 0,850658219 \\ &= 1,010599639 \times 0,850658219\end{aligned}$$

$$\sin c = 0,85967488$$

$$c = 59,28009801$$

$$c = 59^\circ 16'48.35''$$


Atau

$$d = c \cdot R$$

$$d = 59,28009801 \times 6371,137$$

$$d = 377.681,6258 \text{ Km}$$

dan posisi arah kiblat dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini :



D. Pelaksanaan Salat Berjamaah di Mesjid Bustanul Mukminin

Sama seperti mesjid-mesjid lain pada umumnya, mesjid Bustanul Mukminin merupakan mesjid yang cukup aktif dan selalu ramai dengan kegiatan ibadah dan kegiatan Islami lainnya, seperti salat lima waktu, salat jum'at, perwiritan bapak-bapak dan ibu-ibu, perwiritan remaja, dan kegiatan lainnya.

Dalam hal salat berjamaah, masyarakat muslim di kawasan mesjid Bustanul Mukminin merupakan masyarakat yang taat dalam beribadah. Hampir disetiap waktu salat wajib banyak masyarakat yang melaksanakan salat berjamaah di mesjid. Pada waktu salat Subuh, Zhuhur, dan 'ashar jamaah yang melaksanakan salat berjamaah mencapai 2 *shaff* (barisan salat) atau hampir mencapai ± 15 orang jamaah. Dan pada waktu salat Magrib dan 'isya jamaah yang melaksanakan salat di mesjid Bustanul Mukminin menjadi lebih banyak yaitu sebanyak tiga *shaff* atau hampir mencapai ± 25 orang dan untuk salat jum'at maka jema'ah mesjid Bustanul Mukminin tergolong banyak yaitu bisa mencapai jamaah 100 orang lebih. Hal ini adalah wajar mengingat jumlah warga muslim di

sekitar mesjid Bustanul Mukminin meskipun mencapai 90% dari seluruh warga dusun 1, namun penduduk secara keseluruhan memang sedikit hanya berkisar 77 KK atau ± 282 jiwa.

Dalam melaksanakan salat berjamaah masyarakat tidak ada masalah dalam hal siapa yang menjadi imam salat, arah kiblat, penjaga kebersihan dan kemakmuran, dan lain-lain. Namun dalam hal imam salat, selama nazir mesjid masih berada di tempat maka orang lain tidak mau mendahului untuk menjadi imam, karena nazir mesjid termasuk seorang ustadz yang sangat dihormati dan disegani di sekitar daerah Desa Perkebunan Bukit Lawang. Hingga pada akhirnya pada bulan september tahun 2011 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang perubahan arah dari barat (yang sedang menjadi arah kiblat masyarakat sejak dulu) miring ke arah barat laut dengan kemiringan bervariasi di masing-masing daerah. Fatwa tersebut berisi :

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait mengenai hal tersebut, yaitu dengan mengeluarkan fatwa No. 5 tahun 2010 yang menetapkan:

1. Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*)
2. Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*)
3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi masing-masing bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.⁴⁴


Dengan alasan tersebut di atas masyarakat mulai resah tentang kebenaran arah kiblat yang dihadapi oleh jamaah di mesjid Bustanul Mukminin dalam melaksanakan salat sebagaimana yang selalu mereka laksanakan. Dan pada saat itu juga nazir mesjid Bustanul Mukminin mendapat surat edaran dari KANWIL untuk memeriksa kebenaran arah qiblat di mesjid Bustanul Mukminin. Dan kemudian setelah diperiksa maka hasilnya arah kiblat yang selama ini dihadapi oleh jema'ah mesjid Bustanul Mukminin melenceng dari arah sebenarnya, dan arah sebenarnya ialah 22° dari Barat.

Setelah mengetahui arah qiblat mesjid Bustanul Mukminin melenceng dari arah sebenarnya, maka pihak kenaziran langsung mengambil tindakan dengan memiringkan *shaff* ke arah yang telah diukur, dan tindakan ini di dukung oleh beberapa jamaah mesjid tersebut. Namun keadaan ini hanya berjalan sekitar seminggu saja, karena sebahagian besar jamaah mesjid menolak untuk merubah arah kiblat mereka dan kemudian kembali merubah arah kiblat kearah yang sebelumnya yaitu kearah barat (arah yang biasa dihadapi oleh jamaah).

Melihat kejadian tersebut pihak kenaziran mesjid Bustanul Mukminin hanya bisa diam dan tidak melakukan penolakan atas tindakan sebahagian besar jamaah tersebut. Namun nazir mesjid Bustanul Mukminin dengan sebagian jamaah dalam melaksanakan salat tetap menghadap ke arah barat laut sesuai dengan arah kiblat yang telah diukur. Dan kejadian ini masih berjalan hingga

⁴⁴ K.H Ma'aruf Amin,dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011) hlm. 260

sekarang, sehingga dalam melaksanakan salat berjamaah banyak makmum yang berbeda arah kiblat dengan imam, karena imam dan sebahagian makmum mengarah ke arah barat laut dan sebahagian makmum yang lain mengarah ke arah barat. Namun apabila yang menjadi imam bukan nazir mesjid Bustanul Mukminin maka semua jamaah dan imam serentak mengarah ke arah barat seperti arah sebelum terjadinya perubahan arah qiblat.⁴⁵ Dan untuk keadaan *shaff* salat berjamaah di mesjid Bustanul Mukminin penulis bisa menggambarkan sebagai berikut :



Menurut bapak Azhar yaitu nazir mesjid Bustanul Mukminin ketika penulis bertanya mengenai alasan sebahagian jamaah tidak mau merubah arah kiblat maka beliau menjawab bahwa alasan masyarakat tidak mau merubah arah kiblat dikarenakan akan menjadi terlihat “jelek” *shaff* mesjid apabila dimiringkan. Tidak ada dalil fiqh yang digunakan sebagian masyarakat yang tidak mau merubah arah qiblat tersebut untuk menolak pendapat nazir mesjid yang merubah arah kiblat.

Karena alasan tersebut maka nazir melakukan pembiaran terhadap masyarakat yang “memandel” tersebut, karena nazir mesjid telah berulang kali memberikan pengertian kepada jamaah, namun jema’ah tersebut tetap menolak untuk merubah arah kiblat mereka, nazir mesjid ingin menunjukkan bagaimana salatunya orang yang berilmu dan bagaimana salat orang yang tidak berilmu.

Maka karena keegoisan masing-masing pihak terjadilah kejadian seperti ini yaitu menjalankan salat berjamaah dengan menghadap kedua arah qiblat. Dan demi kemaslahatan jamaah dan agar mesjid tetap ramai oleh jamaah yang melaksanakan salat berjamaah maka mereka melaksanakan salat sesuai dengan kebenaran arah kiblat menurut masing-masing jamaah. Dan para jamaah juga menghormati satu sama lain dengan keperayaan arah kiblat yang mereka pegang. Dan menurut nazir mesjid Bustanul Mukminin cara inilah untuk saat ini yang terbaik agar mesjid tetap ramai oleh jamaah yang melaksanakan salat berjamaah.⁴⁶

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Azhar (Nazir Mesjid Bustanul Mukminin), pukul 10.56, pada tanggal 25 Mei 2022 di Mesjid Bustanul Mukminin desa Perkebunan Bukit Lawang.

⁴⁶ *Ibid.*

BAB IV
KEDUDUKAN HUKUM SALAT BERJAMA'AH DENGAN MENGHADAP
KE DUA ARAH KIBLAT
MENURUT ULAMA KABUPATEN LANGKAT

A. Syarat-syarat Sah Salat Berjama'ah

Seperti halnya syarat sah salat, maka dalam melaksanakan salat berjama'ah juga terdapat syarat sah salat berjama'ah yang wajib terpenuhi dalam setiap melaksanakan salat berjam'ah agar salat berjama'ah yang dilaksanakan dapat dikatakan sah atau diterima. Ada beberapa syarat-syarat sah salat berjama'ah yaitu :

1. Niat (seorang makmum) mengikuti imam.
2. Bersatunya salatnya imam dengan makmum (imam dan makmum salat pada waktu yang sama, atau setidaknya makmum masih sempat mendapatkan imam pada ujung raka'atnya).
3. Tempat makmum tidak lebih depan dari imam.
4. Imam dan makmum salat di tempat yang sama.
5. Makmum harus mengikuti imam dalam setiap rukun salat.
6. Makmum harus mengikuti imamnya apabila meninggalkan hal sunnah (seperti tasyahud awal dan sujud tilawah).

Adapun menurut syarat – syarat sah berjama'ah menurut Dr. Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

عرفنا شروط كل من الامام والمقتدي الخاصة بها و نبحت هنا شروط ارتباط المقتدي بالامام او شروط صحة الجماعة وهي ما ياتي: (١) نية المؤتم الاقتداء باتفاق المذهب اي ان ينوي الماموم مع تكبيرة الاحرام الاقتداء او الجماعة او المامومية⁴⁷.

Artinya:

“Kita telah mengetahui syarat-syarat khusus menjadi imam dan makmum disini kita akan membahas syarat ikatan salat makmum dengan imamnya, atau syarat sah salat berjama'ah, yaitu seperti berikut ini: ;yang pertama adalah niat mengikuti imam (menjadi makmum) dengan ittifak ulama-ulama mazhab, yakni bahwa seorang makmum harus berniat mengikuti imam atau jama'ah ketika takbiratul ihram”.

(٢) اتحاد صلاحي الماموم و الامام⁴⁸.

Artinya:

“yang kedua ialah bersatunya salat imam dengan makmum”.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, juz II, (Dar Al-Ma'rifah, Beirut, Libanon, t.t) hlm. 221.

⁴⁸ *Ibid.*, 223.

Maksudnya adalah salat makmum haruslah bersatu dengan salat imam yakni makmum masih memiliki kemungkinan bahwa ia masih sempat mengikuti seluruh atau sebagian dari rukun salat imamnya. Kemudian makmum harus mengikuti imam yang melaksanakan salat wajib apabila ia hendak melaksanakan salat wajib karena makmum haruslah sesuai dengan imamnya.

(۳) الا يتقدم الماموم علي امامه بعقبه (مؤخر قدمه)⁴⁹.

Artinya:

“Yang ketiga, makmum tidak boleh mendahului tempat (berada lebih depan dari) imamnya dalam mengikuti imam tersebut (haruslah kaki makmum berada lebih di belakang dari kaki imamnya)”.

Maksudnya adalah bahwa posisi makmum haruslah berada dibelakang imam atau disamping imamnya, dengan patokan bahwa mata kaki makmum tidak boleh sejajar dan melewati mata kaki imamnya.

(۴) اتحاد مكان صلاة الامام والمقتدي برؤية او سماع ولو بمبلغ⁵⁰.

Artinya:

“Keempat, bersatu tempat salat imam dengan makmumnya (imam dan makmum salat ditempat yang sama) dengan ukuran bahwa makmum bisa melihat (imamnya) atau dapat mendengarnya walaupun hanya dengan muballigh”

Dari keterangan di atas dapat difahami bahwa imam dengan makmumnya haruslah berada di tempat yang sama yakni makmum bisa melihat imamnya atau dapat dapat mendengarnya walaupun hanya dengan suara muballigh.

(۵) متابعة الماموم امامه، لان الاقتداء يقتضي التبعية في افعال الصلاة⁵¹.

Artinya:

“Yang kelima, makmum harus mengiuti (menyertai) imamnya, karena maksud dari menggikuti itu sendiri adalah mengikuti imam dalam segala perbuatan-perbuatan (rukun-rukun) salat”.

Keterangan tersebut menjelaskan bahwa makmum harus megikjuti imam dalam pelaksanaan semua rukun yang dilakukan imamnya, apabila imam takbir maka makmum harus mengikuti imamnya dengan takbir pula mengikutinya dengan segera. Demikian pula pada rukun-rukun lainnya seperti apabila imam rukuk, i'tidal, sujud dan seterusnya maka makmum harus mengikuti gerakan imamnya dan seterusnya sampai selesai pelaksanaan rukun salatnya.

Menyangkut hal ini Rasulullah saw pernah bersabda mengenai kewajiban untuk mengikuti imam dalam seluruh gerakan salat dalam melaksanakan salat berjamaah yang menjelaskan sebagai berikut:

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 228.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 228.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 234.

عن الزهري، سمعت انس بن مالك يقول : سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس. فجحش شقه الايمن. فدخلنا عليه يعوده. فحضرت الصلاة فصلى بنا قائدا. فصلينا وراءه قعودا. فلما قص الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا. وإذا سجد فاسجدوا. وإذا رفع فارفعوا. وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا ربنا لك الحمد. وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا. أجمعون.

Artinya:

“Dari Zuhri dari Anas ia berkata: aku mendengar Anas bin Malik berkata: Nabi SAW pernah jatuh dari kudanya, sehingga lambung kanan Rasulullah robek. Kami menjenguk beliau. ketika tiba waktu salat. Beliau salat bersama kami dengan duduk, dan kami salat di belakang beliau denan duduk pula. Setelah mengerjakan salat maka beliau bersabda: sesungguhnya seseorang dijadikan imam itu agar ia diikuti. Jadi, apabila ia bertakbir, bertakbirlah; ketika ia sujud, sujudlah; kapan ia bangun, bangunlah. Kalau ia membaca; sami'allahu liman hamidah, bacalah robbana lakalhamdu; dan jika ia salat dengan duduk, salatlah dengan duduk pula.”⁵²

(٦) الموافقة الامام في سنة تفحش المخالفة بها⁵³.

Artinya:

“Yang keenam adalah makmum harus mengikuti (sesuai) dengan imamnya dalam hal apabila imamnya meninggalkan hal yang sunnah”.

Maksud penjelasan tersebut di atas adalah bahwa makmum harus mengikuti imam apabila imam meninggalkan Sunnah dalam melaksanakan salat, seperti sujud tilawah maka makmum juga harus mengikuti imam dengan tidak melaksanakan sujud tilawah sendirian. Apabila imam meninggalkan sujud tilawah namun makmuk mengerjakannya atau sebaliknya apabila imam sujud untuk sujud tilawah namun makmum meninggalkannya maka salatnya adalah batal (tidak sah).

B. Syarat-syarat Menjadi Imam Salat

Pada dasarnya imam (pemimpin) terbagi kepada dua macam, yang pertama imam besar (*kubro*) dan yang kedua adalah imam kecil (*sugro*). Imam besar atau imam *kubro* adalah imam (pemimpin) yang bertanggung jawab atas kemaslahatan halayak umum. Namun yang menjadi sorotan penulis dalam masalah ini adalah imam *sugro* yaitu imam bdalam pelaksanaan salat berjamaah. Dr. Wahbah Zuhaily menjelaskan dalam kitab *Al- Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* sebagai berikut:

⁵² Imam Abi Husein Ibnu Hajjaj Al Qusyairy An Naisabury, *Terjamah Shahih Muslim*, (CV. Asy Syifa, Semarang : 1992) hlm. 510.

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, juz II, (Dar Al-Ma'rifah, Beirut, Libanon, t.t) hlm. 221.

والامامة نوعان : كبري و صغري فالكبري : استحقاق تصرف عام علي الانام اي علي الخلق . . .
والصغري : هي امامة الصلاة وهي ارتباط صلاة المؤتم بالامام.⁵⁴

Artinya:

“Imam (pemimpin) itu terdiri dari dua macam: yaitu imam kubro dan imam sugro. Yang dimaksud dengan imam kubro adalah hak untuk mengatur (orang yang berhak untuk mengatur) kemaslahatan khalayak umum atau masyarakat... dan imam sugro adalah imam dalam pelaksanaan salat atau dalam hal ikatan seorang makmum dengan imamnya dalam pelaksanaan salat”.

Dalam pelaksanaan salat berjamaah tidak semua orang yang salat bisa dijadikan imam. Seorang imam harus mempunyai kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar bisa dijadikan pemimpin dalam pelaksanaan salat. Tanpa memenuhi kriteria atau syarat tersebut maka salat berjamaah tidaklah sah, atau salat orang yang mengikuti orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi imam maka salatnya juga tidaklah sah. Seseorang sah diikuti dalam salat berjamaah atau sah dijadikan sebagai imam salat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Berakal
- c. Baligh
- d. Laki-laki, kecuali makmumnya adalah perempuan maka sah hukumnya apabila perempuan yang menjadi imam.
- e. Suci dari hadast dan najis
- f. Bagus bacaan Al-qur'an dan pelaksanaan rukun salat
- g. Bukan merupakan makmum dari imam lain
- h. Sehat lidah (mampu mengucapkan huruf-huruf Al-qur'an dengan fasih)
- i. Bermazhab sama dengan makmum

Dr. Wahbah Zuhaily menjelaskan dalam kitab *Al- Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* sebagai berikut:

تصح امامة الامام بشروط التالية : (١) الاسلام، فلا تصح امامة الكافر بالاتفاق...⁵⁵

Artinya:

“Sah menjadikan seseorang dengan syarat berikut ini: pertama Islam, maka tidak sah menjadikan orang kafir sebagai imam menurut ittifaq (kesepakatan) ulama”.

(٢) العقل، فلا تصح الصلاة خلف الجنون لان صلاته لنفسه باطلة...⁵⁶

Artinya:

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.173

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 174.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.174.

“Kedua berakal, maka tidak sah salat di belakang orang yang gila, karena salatnya sendiri bagi dirinya adalah batal”

Dari penjelasan ini dapat difahami bahwa tidak sah salat mengikut (menjadikan imam) seseorang yang gila karena salat orang yang gila itu sendiri batal atau tidak sah.

(۳) البلوغ، فلا تصح امامة المميز عند الجمهور للبالغ...⁵⁷

Artinya:

“Ketiga baligh, maka tidak sah bagi orang baligh menjadikan imam seseorang yang masih mumayyiz menurut pendapat jumhur ‘ulama”.

(۴) الذكورة المحققة، اذا كان المقتدي به رجلا او خنثي، فلا تصح امامة المرأة او الخنثي للرجال لا في فرض ولا نفلا الا اذا كان المقتدي نساء فلا تشترط الذكورة في امامهن عند الجمهور...⁵⁸

Artinya:

“Keempat laki-laki apabila yang mengikutinya (makmumnya) adalah laki-laki atau khuntsa (banci), maka tidak sah perempuan atau khuntsa (banci) mengimami laki-laki baik salat wajib maupun salat sunnah, tetapi jika yang menjadi makmum adalah perempuan maka tidak disyaratkan imamnya laki-laki menurut jumhur ‘ulama”.

Dalam hal salat berjamaah dimana terdiri dari laki-laki atau laki-laki dan perempuan maka disyaratkan yang menjadi imam adalah laki-laki. Tidak sah salat berjamaah yang jamaahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan diimami oleh seorang perempuan atau *khuntsa* (banci). Dan perempuan boleh menjadi imam hanya apabila makmumnya adalah terdiri dari perempuan saja.

(۵) الطهارة من الحدث والخبث، فلا تصح امامة المحدث او من عليه نجاسة لبطلان صلاته...⁵⁹

Artinya:

“Kelima suci dari hadats dan najis, maka tidak sah menjadikan imam seorang yang sedang dalam keadaan berhadats (hadats kecil maupun hadats besar) atau orang yang menyentuh, atau memakai pakaian yang bernajis karena salatnya tidak sah”.

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa tidak sah salat mengikuti (menjadikan imam) orang yang sedang berhadats atau orang yang memakai pakaian bernajis atau sedang mengandung (menyentuh) najis karena salatnya sendiri adalah batal atau tidak sah.

(۶) احسان القراءة والاركان، اي ان يحسن الامام قراءة ما لا تصح الصلاة الابه وان يقوم بالاركان...⁶⁰

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 175.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 175.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 176.

Artinya:

“Keenam bagus bacaan dan pelaksanaan rukun-rukun shalatnya, yakni bagi semua bacaan salat imam serta pelaksanaan rukun shalatnya”.

(٧) كونه غير ماموم، فلا تصح الاقتداء بماموم (مقتد) بغيره...⁶¹

Artinya:

“Ketujuh tidak sedang menjadi makmum, maka tidak sah mengikuti seorang yang sedang mengikuti (menjadi makmum) bagi orang lain”.

(٨) اشترط الحنفية والحنابلة السلامة من الاعذار...⁶²

Artinya:

“Kedelapan, golongan mazhab hanafiyah dan hanabilah mensyaratkan bahwa imam harus sehat dari penyakit (seperti sulusul baul dan yang seumpunya)”.

(٩) ان يكون الامام صحيح اللسان بحيث ينطق بالحرف علي وجهها فلا تصح امامة الاثغ وهو من يبذل الرء عينا او السين ثاء او الذال زايا لعدم المساواة الا اذا كان المقتدي مثله في الحال...⁶³

Artinya:

“Kesembilan, imam memiliki lidah yang sehat, yakni mampu berbicara (membaca bacaan salat) dengan huruf sesuai dengan bacaan semestinya (mampu membaca dengan fasih), maka tidak sah menjadikan imam orang yang *altsagh*, yakni orang yang membaca bacaan huruf ro’ dengan ‘ain, huruf saa dengan tsa atau huruf dzal dengan zai karena pada hakikatnya huruf-huruf tersebut tidaklah sama, kecuali apabila yang mengikut (makmumnya) adalah orang yang sama seperti imamnya (*altsagh*)”.

Dari penjelasan ini dapat difahami bahwa seorang yang menjadi imam salat haruslah sehat lidahnya (mampu membaca semua bacaan salat dengan baik dan fasih). Tidak sah salat mengikuti seorang yang *altsagh* yaitu orang yang tidak mampu mengucapkan huruf *roo* dan menggantinya dengan huruf ‘ain atau mengganti penyebutan *saa* dengan *tsa* dan sebagainya karena pada hakikatnya huruf-huruf tersebut tidaklah sama berbeda sifat hurufnya.

(١٠) اشترط الحنفية والشافعية ان تكون صلاة الامام صحيحة في المذهب الاماموم فلو صلي حنفي خلف شافعي سال منه دم فلم يتوضاء بعده، او صلي شافعي خلف حانفي لمس امرأة مثلا فصلاة الماموم باطلة لانه يري بطلان صلاة امامه⁶⁴.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 177.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 178.

⁶² *Ibid.*, hlm. 179.

⁶³ *Ibid.*, hlm.180.

Artinya:

“Kesepuluh, ulama Hanafiyah dan ulama Syafi’iyah menjadikan syarat (sebagai syarat imam) bahwa salat imam harus sah menurut mazhab makmum, maka jika seseorang yang bermazhab Hanafi di belakang (menjadi makmum) seorang yang bermazhab Syafi’i kemudian mengalir darah padanya kemudian dia tidak berwudhu kembali setelah itu, atau salat seseorang yang bermazhab Syafi’i di belakang (menjadi makmum) seorang yang bermazhab Hanafi kemudian menyentuh seorang wanita misalnya maka salat makmum adalah batal karena bahwasannya ia berpendapat bahwa salat imamnya adalah batal”.

C. Syarat-syarat Menjadi Makmum

Seperti halnya imam yang harus memenuhi syarat tertentu agar salat jamaah yang dikerjakan sah, maka demikian pula makmum harus memenuhi beberapa syarat pula. Ada beberapa syarat yang disepakati ulama bagi makmum yang melakukan salat berjamaah, antara lain adalah seperti beberapa syarat yang dijelaskan oleh Dr. Wahbah Zuhaily sebagai berikut:

لا يعلم المقتدي بطلان صلاة امامه بحدث او غيره وان لا يعتقد بطلانها... الا يعتقد وجوب قضاء الصلاة كمقيم تيمم لفقد ماء بمحل يغلب فيه وجوده... الا يكون ماموما فلا تصح قدوة بمقتد في حال قدوته... الا يكون مشكوكا في كونه اماما او ماموما فان شك لم يصح اقتداءه به... الا يكون اميا وهو من لا يحسن حرفا من الفاتحة... الا يقتدي الرجل بالمرأة⁶⁵...

Artinya:

“Yang pertama, makmum tidak mengetahui batalnya salat imamnya dengan sebab hadats atau selainnya, atau tidak meyakini bahwa salat imamnya adalah batal. Yang kedua, makmum tidak beritikad bahwa salatnya wajib qodho seperti dengan sebab tayamum karena tiadanya air di suatu daerah tidak ditemukannya air di daerah tersebut. Yang ketiga, bahwa makmum bukan merupakan makmum pada imam lain, maka tidak sah mengikuti seorang makmum yang sedang mengikuti (menjadi makmum) bagi orang lain. Yang keempat seorang makmum tidak dalam keadaan ragu apakah ia sedang menjadi atau makmum, maka jika ia ragu maka tidak sah menjadi makmum (karena rasa ragunya). Yang kelima makmum bukanlah seorang yang ummi yakni seorang yang tidak mampu membaca satu huruf dari surah Alfatihah. Kemudian yang keenam bahwa seorang laki-laki tidak menjadikan imam seorang perempuan”.

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa yang menjadi syarat-syarat untuk menjadi makmum adalah sebagai berikut:

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 181.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 206-207.

1. Makmum tidak mengetahui atau meyakini (beritikad) bahwa salat imamnya adalah batal sebab hadats atau yang lainnya.
2. Makmum tidak beritikad bahwa salatnya wajib di qodho, misalnya dengan sebab tayamum karena tidak ada air yang ditemukan di daerah tersebut
3. Makmum bukan merupakan makmum pada imam lain.
4. Makmum tidak dalam keadaan ragu apakah ia sedang menjadi imam atau menjadi makmum.
5. Makmum bukanlah seorang yang ummi, yakni tidak dapat membaca satu huruf dari surah Alfatihah.
6. Seorang makmum laki-laki tidak menjadikan seorang perempuan menjadi imam.

D. Hukum Melaksanakan Salat Berjamaah Dengan Menghadap Dua Arah Kiblat Menurut Ulama Kabupaten Langkat.

Berdasarkan kejadian yang terjadi di mesjid Bustanul Mukminin desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka setelah penulis melakukan wawancara ulama – ulama Kabupaten Langkat, yaitu bersama Ketua Komisi Fatwa Bapak Zulkifli A. Dian L.c, beliau menyatakan sebagai berikut:⁶⁶

Mengenai hal arah kiblat para ulama telah sepakat bahwa kiblat orang islam adalah Ka'bah. Dan dikalangan ulama juga tidak terdapat ikhtilaf bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat. Adapun perintah untuk menghadap kiblat terdapat dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 144 berikut:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya:

“Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”

Mengingat bahwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan fatwa No. 5 Tahun 2010 mengenai arah kiblat maka khususnya masyarakat Indonesia wajib mengikuti fatwa tersebut karena fatwa tersebut ada setelah penelitian terlebih dahulu dan bisa dijadikan sebagai acuan masyarakat dalam

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Zulkifli A. Dian L.c (Ketua Komisi Fatwa MUI kabupaten Langkat), pukul 09.40 WIB pada tanggal 27 Juni 2022.

menentukan arah kiblat. Adapun isi dari fatwa No. 5 tahun 2010 yang menetapkan:

4. Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*)
5. Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*)
6. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi masing-masing bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.⁶⁷

Mengenai keadaan batal atau tidaknya salat berjamaah yang dilaksanakan oleh jamaah mesjid Bustanul Mukminin maka menurut ketua komisi fatwa MUI kabupaten Langkat menyatakan bahwa makmum yang melaksakan salat yang berbeda arah kiblatnya dengan imam maka salat tersebut batal atau tidak sah. Bapak Zulfifli beralasan bahwa adanya seorang imam itu untuk diikuti maka apabila ia tidak mengikuti imam maka salatnya sebagai makmum telah batal atau tidak sah. Hal ini sejalan dengan hadist dari Rasulullah SAW yang menyatakan sebagai berikut:

عن الزهري، سمعت انس بن مالك يقول : سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس. فجحش شقه الايمن. فدخلنا عليه يعوده. فحضرت الصلاة فصلى بنا قائدا. فصلينا وراءه قعودا. فلما قص الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا. وإذا سجد فاسجدوا. وإذا رفع فارفعوا. وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا ربنا لك الحمد. وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا. أجمعون.

Artinya:

“Dari Zuhri dari Anas ia berkata: aku mendengar Anas bin Malik berkata: Nabi SAW pernah jatuh dari kudanya, sehingga lambung kanan Rasulullah robek. Kami menjenguk beliau. ketika tiba waktu salat. Beliau salat bersama kami dengan duduk, dan kami salat di belakang beliau denan duduk pula. Setelah mengerjakan salat maka beliau bersabda: sesungguhnya seseorang dijadikan imam itu agar ia diikuti. Jadi, apabila ia bertakbir, bertakbirlah; ketika ia sujud, sujudlah; kapan ia bangun, bangunlah. Kalau ia membaca; sami'allahu liman hamidah, bacalah robbana lakalhamdu; dan jika ia salat dengan duduk, salatlah dengan duduk pula.”⁶⁸

Namun apabila makmum yang berpendapat bahwa arah kiblat yang mereka yakini atau kiblat yang mereka anut adalah kiblat yang benar dan mempunyai dalil syar'i untuk menjelaskan bahwa kiblat yang dianut imam yang salah maka ia dapat berpisah dari imam dan melaksanakan salat sendiri

⁶⁷ K.H Ma'aruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011) hlm. 260.

⁶⁸ Imam Abi Husein Ibnu Hajjaj Al Qusyairy An Naisabury, *Terjemah Shahih Muslim*, (CV. Asy Syifa, Semarang : 1992) hlm. 510.

(*mufaraqoh*). Hal ini dapat kita lihat dari penjelasan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* berikut:

وان اجتهد او جماعة فراؤا القبلة في موضع فصلوا إليها جماعة وابصر من خلف الامام ان قداخطء وان القبلة منحرفة عن موضع الذي توجه إليه انحرافا قريبا انحراف إليه فصلي لنفسه⁶⁹.

Artinya:

“jika seseorang atau suatu jamaah berijtihad (tentang arah kiblat) kemudian mereka mengarah (menghadap) kesuatu arah yang mereka yakini adalah kiblat dan kemudian salat kearah tersebut, kemudian seorang di belakang imam (makmum) mengetahui (bahwa arah kiblatnya) salah dan bahwasannya kiblat yang sebenarnya adalah miring sedikit dari arah kiblat yang sedang mereka hadap, maka hendaklah ia berpaling (ke arah yang ia ketahui) dan salat sendirian (*mufaraqoh*)”

Mengenai terputus atau tidaknya shaff akibat makmum yang berbeda arah kiblat maka Bapak Zulkifli menyatakan bahwa shaff makmum tidak terputus. Dan salat berjamaah masih dikatakan sah karena shaffnya belum terputus karena meskipun shaff makmum yang tidak batal salatnya diselingi atau dibatasi oleh beberapa makmum yang telah batal salatnya namun masih bisa mengetahui dan mendengar gerak gerak imam dalam melaksanakan salat berjamaah.

Dan yang terakhir mengenai alasan nazir mesjid Bustanul Mukminin yang membiarkan keadaan tersebut karena alasan maslahat, Bapak Zulkifli berpendapat bahwa alasan maslahat tidak dapat digunakan dalam masalah tersebut, karena yang akan terjadi adalah yang sebaliknya yaitu mafsadat karena hal itu akan menyebabkan kebingungan jamaah yang akan melaksanakan salat berjamaah dan apabila hal ini terus berlanjut maka salat berjamaah yang dilaksanakan tidak sah atau batal. Namun sekretaris komisi fatwa MUI kabupaten langkat Bapak Drs. Ishaq. MA menyatakan hal yang agak berbeda yaitu konsep maslahat tersebut dapat digunakan untuk sementara sebelum terdapat kejelasan mengenai arah kiblat yang benar, namun apabila telah diketahui arah kiblat yang benar maka konsep maslahat tersebut tidak berlaku lagi.⁷⁰

E. Tinjauan Maqashid Syari'ah Tentang Melaksanakan Salat Berjamaah Dengan Menghadap Dua Arah Kiblat

Untuk memahami tentang *maqasid al-shariah*, mesti diketahui terlebih dahulu pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah. *Maqasid al-shariah* dilihat dari sudut *lughawi* (bahasa) merupakan gabungan kata yang terdiri dari dua kata yaitu *almaqasid المقاصد* dan *al-shariah الشريعة*. *Maqasid* berakar dari kata *qasada قصد yaqsidu يقصد* yang berarti menyengaja atau bermaksud kepada. Kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid مقصد* atau *maqсад مقصد* yang bermakna kesengajaan atau tujuan. Manakala, *al-shariah* di dalam literatur bahasa Arab bermakna jalan menuju sumber air atau dapat

⁶⁹ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, juz I, (t.t), hlm. 215.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. Ishaq M.A (Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kabupaten Langkat), pukul 10.56 WIB pada tanggal 13 Juni 2022.

diartikan juga sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan yaitu syariah Tuhan. Maka, maqasid al-shariah sejatinya mengandung makna tujuan dan rahasia yang telah diletakkan oleh Syar'i (Allah SWT) dari setiap hukum yang telah diturunkan oleh-Nya.⁷¹

Apabila kita berbicara mengenai *maqasid al-shariah* sebagai salah satu disiplin ilmu yang bersifat independen, sejatinya kita tidak menjumpai definisi yang konkret dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik sehingga kita akan menjumpai beraneka ragam versi definisi di antara para ulama sekalipun ke semuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama.⁷² Misal saja menurut Wahbah Zuhaili bahwa *maqasid al-shariah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap maupun sebagian besar dari hukum-hukumnya dimana nilai serta sasaran tersebut dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang telah ditetapkan oleh *Syar'i* (Allah SWT) dalam setiap ketentuan hukum.⁷³

Al-Imam Al-Shatibi menyatakan bahwa beban-beban syariah kembali pada pemeliharaan serta penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Tujuan-tujuan tersebut tidak lepas dari tiga kategori yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. *Al-Syar'i* mempunyai tujuan yang terkandung dalam setiap penetapan hukum-hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁴ Sedangkan Imam Ahmad al-Raysuni mendefinisikan *maqasid al-shariah* sebagai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan syariat untuk kemaslahatan hamba atau umat manusia.⁷⁵

Manakala, Ibn 'Asyur mendefinisikan bahwa *maqasid al-shariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperlihatkan oleh Allah SWT dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, serta masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariat atau tujuan umumnya. Ibn 'Asyur telah membagikan maqasid dengan lebih terperinci lagi dengan mengategorikannya pada dua kategori yaitu *maqasid umum* dan *maqasid khusus* dan menurut beliau, inti dari *maqasid al-shariah* untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya. Hal demikian ini karena tujuan asal penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan, bertujuan untuk memelihara tujuan-tujuan *syara'*.⁷⁶ Dengan demikian, syariat itu semuanya adalah masalah baik mendatangkan kebaikan maupun menolak keburukan, sepertimana firman-Nya:

⁷¹ Aminah, *Maqasid Asy-Syariah Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal: Fitrah, Vol. 03, No. 1 (Juli 2017), hlm 168-169.

⁷² Ali Mutakin, *Teori Maqashid al Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Jurnal: Kanun, Vol. 19, No. 3 (Agustus 2017), hlm 551.

⁷³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikri, cet. 2, 1986), hlm 225.

⁷⁴ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003), jilid 2, hlm 3

⁷⁵ Ahmad al-Raysuni, *Nazhariyyat al-Maqasid 'inda al-imam al-Shatibi*, (Beirut: Al-Muassasah al-Jam'iah li Dirasat, 1992), hlm 15.

⁷⁶ Mohd Yusri Bin Ibrahim, *Maqasid al-Shatah: the History of the Development and Contribution of the Scholars of Usul al-Fiqh Awal and Muta'akhirin*, International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam, Vol. 1, No. 2 (Desember 2019), hlm 22.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Terlepas dari perbedaan pandangan dalam mendefinisikan *maqasid al-shariah* tersebut, para ulama usul al-fiqh telah menyepakati bahwa *maqasid al-shariah* ialah tujuan-tujuan akhir yang mesti terealisasi dengan diaplikasikannya syariat dalam kehidupan nyata umat manusia, bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan kepada setiap umat manusia di muka bumi yang nantinya dapat berimbas pada kemaslahatan ataupun kebaikan di akhirat.

Shariah Islam merupakan pedoman paling agung serta memiliki nilai yang tinggi dimana sudah seharusnya ia mempunyai objektif tertentu untuk mencapainya. Tujuan memahami *maqasid al-shariah* adalah untuk memahami nas-nas syara' dan mengimplementasikannya ke atas permasalahan-permasalahan baru yang berlaku dan mengambil dalil daripadanya ke atas hukum bagi permasalahan-permasalahan tersebut. Maka, dengan memahami *maqasid al-shariah*, ia membantu umat Islam mengetahui bahwa segala hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT adalah semata-mata untuk memberikan kebaikan atau *maslahah* serta menjauhkan daripada kemudharatan atau *mafsadah* ke atas mereka.⁷⁷

Menurut Imam Izzudin Ibn Abdul Salam dalam kitabnya menyatakan bahwa mayoritas kemaslahatan dunia dan keburukannya diketahui dengan akal begitu juga kebanyakan syariat.⁷⁸ Maka ilmu *maqasid al-shariah* memiliki kepentingan yang teramat penting dalam mengukur dan mempertimbangkan sebuah permasalahan agar terjamin mampu mendatangkan kemaslahatan dan mencegah keburukan.⁷⁹ Dan para fuqaha membagikan *maqasid al-shariah* menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Dharuriyyat* (kepentingan hidup), yaitu segala apa yang paling penting dalam kehidupan manusia entah bagi tujuan kebaikan agama dan hidup di dunia. Dan jika kepentingan asas ini tidak dipenuhi maka kehidupan manusia akan menjadi rusak dan merugi baik di dunia atau di akhirat.
2. *Hajiyyat* (keperluan hidup) ialah kepentingan yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk memberi kemudahan kepada hamba-Nya dan menghapuskan kesempitan yang membawa kepada kesulitan dan kesukaran kepada mereka. Dan jika kepentingan asas ini tidak dipenuhi tidaklah membawa kepincangan dalam hidup manusia sepertimana yang

⁷⁷ Wan Zulkifli Wan Hassan, dkk., *Maqasid Syariah in the Development of Fatwas on Cross Religion Culture Practices in Malaysia*, Jurnal: Al-Hikmah, Vol. 8, No. 2 (2017), hlm 133.

⁷⁸ 'Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam Fi Masalih al-Anam*, muhaqqiq: Usman Jumah Dhamiriyah & Nazih Kamal Hammad (Damashiq: Dar al-Qalam, cet. 1,1421H/200), Juz 1, hal 7.

⁷⁹ Muhammad Mansif al-Asri, *Al-Fikr al-Maqasidi Inda al-Imam Malik*, (Kaherah: Dar al-Hadith, 2008), hal 28

berlaku dalam kepentingan asas dharuriyyat, tetapi ia boleh memunculkan kesulitan hidup manusia.

3. *Tahsiniyyat* (pelengkap hidup) ialah kepentingan yang tidak sampai kepada kepentingan dharuriyyat atau kepentingan hajiyyat. Namun kepentingan ini perlu dipenuhi untuk memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Dalam perkara salat berjamaah dengan menghadap dua arah kiblat maka berdasarkan tinjauan *Maqashid Shari'ah* perkara salat berjama'ah masuk dalam bagian *Dharuriyyat* karena melaksanakan salat berjama'ah adalah wajib dan dihukumi fardu kifayah demi menjaga *Hifz ad-Din* memelihara agama supaya salat berjamaah tetap terlaksana dan oleh sebab itu makmum diperbolehkan untuk *mufaroqoh* dalam hal salat menghadap dua arah kiblat, apabila dinyakini imam menghadap kiblat yang salah.

Pada hakikatnya dalam pelaksanaan salat berjamaah haruslah sesuai rukun dan syaratnya karena ini menjadi penentu sah atau tidaknya salat yang kita laksanakan, dalam hal ini untuk makmum yang tidak mengikuti arah kiblat yang benar maka salatnya bisa dikatakan tidak sah karena menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah salat.

F. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama ketua dan sekretaris komisi fatwa MUI Kabupaten Langkat yaitu bapak Zulkifli A. Dian, Lc. dan Bapak Drs. Ishaq, M.A yaitu mengenai salat berjamaah dengan menghadap ke dua arah kiblat, maka didapat jawaban bahwa apabila salat berjamaah dilaksanakan dengan tidak mengikuti imam maka salat yang dilaksanakan adalah batal atau tidak sah. Dalam hal ini termasuk juga apabila makmum tidak mengikuti arah kiblat yang dianut atau yang dipercayai kebenarannya oleh imam, maka salat yang dilaksanakan tersebut tidak sah atau batal.

Dan mengenai alasan nazir mesjid Bustanul Mukminin yang menggunakan alasan demi kemaslahatan bersama agar jamaah tetap ramai datang kemesjid, menurut ketua komisi fatwa MUI kabupaten Langkat tidak dapat diterima karena akan menimbulkan mafsadat yang lain pula. Salah satu contohnya adalah apabila keadaan ini tetap berjalan terus menerus maka salat berjamaah mereka menjadi ibadah yang sia-sia karena salat mereka sendiri telah batal atau tidak sah. Dan mafsadat yang lain yaitu untuk jamaah pendatang yang tidak tinggal di daerah tersebut akan bingung untuk melaksanakan salat karena menjadi bingung arah mana yang akan diikuti dan tidak tahu arah mana yang benar.

Maka dengan ini penulis berkesimpulan bahwa apabila jamaah dengan sengaja tidak mengikuti arah kiblat imam tanpa memiliki dalil maka salatnya batal. Dan salat berjamaah masih dikatakan sah karena shaffnya belum terputus karena meskipun *shaff* makmum yang tidak batal salatnya diselingi atau dibatasi oleh beberapa makmum yang telah batal salatnya namun masih bisa mengetahui dan mendengar gerak gerik imam dalam melaksanakan salat berjamaah.

Menurut analisis penulis arah kiblat yang benar adalah arah kiblat yang dipercayai dan diyakini oleh nazir mesjid Bustanul Mukminin karena menurut perhitungan yang telah penulis lakukan dengan rumus Segitiga Bola hasilnya sama dengan hasil penelitian yang dilakukan nazir dengan metode *Rashdul Kiblat* yang menunjukkan arah kiblat mesjid Bustanul Mukminin pada sudut $22^{\circ} 53' 09.37''$ dari arah Barat ke Utara atau hampir ke arah Barat Laut. Oleh karena itu seharusnya makmum mengikuti arah kiblat nazir mesjid Bustanul Mukminin yang sekaligus menjadi imam tetap mesjid Bustanul Mukminin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari dan memahami bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu Masyarakat jamaah mesjid Bustanul Mukminin pada mulanya melakukan salat berjamaah dengan satu kiblat yaitu dengan mengarahkan kiblat ke arah Barat. Namun setelah keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat maka keadaan salat berjamaah menjadi berubah, karena setelah diperiksa kembali kiblat yang sebelumnya yaitu yang menghadap ke arah Barat melenceng dari arah kiblat sebenarnya dengan kemiringan mencapai 22 derajat ke kanan dari Barat, dan setelah itu nazir langsung mengubah posisi *shaff* kearah yang telah diperiksa. Dengan adanya pemeriksaan tersebut yang telah dilakukan oleh nazir mesjid Bustanul Mukminin dengan metode *Rashdul Kiblat* tidak semua jamaah menerima kebenaran tersebut dan bersikeras dengan kepercayaan yang lama bahwa arah kiblat masih tetap kearah barat, dan setelah seminggu maka jamaah merubah kembali *shaff* pada posisi semula yaitu kearah kiblat. Dan karena keegoisan masing-masing pihak inilah yang menyebabkan terjadinya dualisme arah kiblat dalam melaksanakan salat berjamaah.

Menurut tinjauan *Maqashid Shari'ah* bahwa salat berjamaah masih dikatakan sah karena *shaffnya* belum terputus karena meskipun *shaff* makmum yang tidak batal salatnya diselingi atau dibatasi oleh beberapa makmum yang telah batal salatnya namun masih bisa mengetahui dan mendengar gerak gerik imam dalam melaksanakan salat berjamaah, dan juga masih memenuhi syarat-syarat salat berjamaah. Batalnya atau tidak sahnya makmum tersebut dalam melaksanakan salat berjamaah dikarenakan makmum tersebut tidak mengikuti arah kiblat imam karena sesuai dengan hadis yang telah dipaparkan fungsi imam atau adanya imam itu adalah untuk di ikuti termasuk arah imam yang diyakini oleh imam, yang kebetulan arah kiblat yang dianut atau dipercayai oleh imam adalah arah kiblat yang benar.

B. Saran-saran

Setelah memberikan beberapa kesimpulan maka penulis merasa terpanggil untuk memberikan beberapa saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kiranya Majelis Ulama Indonesia lebih tegas dalam menyatakan fatwa khususnya tentang arah kiblat ini, karena perubahan arah kiblat dalam pelaksanaan salat merupakan hal yang sangat penting karena hal ini menyangkut tentang sah atau tidaknya salat yang kita laksanakan, dan juga sebaiknya turun langsung kelapangan untuk mensosialisasikan kepada ummat Islam agar jamaah tidak resah dan mengetahui pendapat mana yang lebih shahih dan harus diikuti agar tercipta suasana yang damai dan kondusif sehingga tidak terjadi perpecahan antara jamaah.
2. Kepada masyarakat muslim jamaah mesjid Bustanul Mukminin kiranya bisa menaati ataupun mendengar arahan dari Nazir yang seyogyanya telah mengetahui dan memeriksa arah kiblat. Dan apabila ada alasan untuk berbeda setidaknya ada alasan atau dalil Al-qur'an

atau Hadits yang digunakan untuk menolak apa yang telah diberitahukan Nazir, sehingga kegiatan ibadah yang dilakukan oleh jamaah mempunyai dasar untuk dilakukan. Dan kepada pihak-pihak diharapkan tidak terlalu egois untuk memaksakan kehendak masing-masing agar tidak terjadi perpecahan diantara jamaah.

3. Disarankan kepada nazir mesjid Bustanul Mukminin agar meminta bantuan kepada BHR Sumatera Utara untuk membantu pengukuran arah kiblat yang benar agar tidak terjadi perbedaan lagi diantara makmum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012.
- Amin, Ma'aruf, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Aminah, *Maqasid Asy-Syariah Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal: Fitrah, Vol. 03, No. 1 Juli 2017.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1995.
- Din Ibn 'Abd al-Salam, *'Izz Qawaid al-Ahkam Fi Masalih al-Anam*, muhaqqiq: Usman Jumah Dhamiriyah & Nazih Kamal Hammad, Damashiq: Dar al-Qalam, cet. 1,1421H/200.
- Din, Taqi, *Kifayatul Al-Akhyar*, Dar al-Fikr, Beirut,t.t.
- Ibnu Hajjaj Al Qusyairy An Naisabury, Abi Husein, *Terjamah Shahih Muslim*, CV. Asy Syifa, Semarang : 1992.
- Ibrahim, Abu Ishaq, *Al-Muhazzab*, Juz I, Beirut: Dar Al-'Ilmiyah, t.t.
- Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz I, t.p, t.t.
- Kahlani, Al-San'ani, *Subulul-salam*, Juz I, Toha Putera, Semarang, t.t.
- Ma'luf, Lo'is, *Al-munjid*, Kairo, Dar Al-Ilm Al-'Arabiyah: Dar al-Fikr, t.t.
- Mansif al-Asri, Muhammad, *Al-Fikr al-Maqasidi Inda al-Imam Malik*, Kaherah: Dar al-Hadith, 2008.
- Mutakin, Ali, *Teori Maqashid al Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Jurnal: Kanun, Vol. 19, No. 3 Agustus 2017.
- Rahman, Asjmuni A, *Qidah-Qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, cet Ke-1.
- Raysuni, Ahmad, *Nazhariyyat al-Maqasid 'inda al-imam al-Shatibi*, Beirut: Al-Muassasah al- Jam'iah li Dirasat, 1992.
- Rifa'i, Mohammad, Dkk, *Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang, CV. Toha Putra : 1978.
- Rusd, Ibnu, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid* ,Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Syarbaini, Al-Khatib, *Mugni Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-ma'rifah, t.t.
- Wawancara dengan Bapak Azhar (Nazir Mesjid Bustanul Mukminin), pukul 10.56, pada tanggal 25 Mei 2014 di Mesjid Bustanul Mukminin desa Perkebunan Bukit Lawang.
- Yahya bin Abi Khair, Abu Husain, *Al-Bayan*, Juz I Beirut: Dar Al-Minhaj, 2000.
- Yusri Bin Ibrahim, Mohd, *Maqasid al-Shatihah: the History of the Development and Contribution of the Scholars of Usul al-Fiqh Awal in and*

Muta'akhirin, International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam, Vol. 1, No. 2 Desember 2019.

Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz I, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.t.

-----, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, juz II*, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, Libanon, t.t.

Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikri, cet. 2, 1986.

Zuhri, Muhammad, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Semarang: Toha Putra, 1986.

Zulkifli Wan Hassan, Wan, dkk., *Maqasid Syariah in the Development of Fatwas on Cross Religion Culture Practices in Malaysia*, Jurnal: Al-Hikmah, Vol. 8, No. 2, 2017.